

## SKRIPSI

# KETERKAITAN ANTARA PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (PJBTL) DENGAN PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) OLEH PT. PLN (PERSERO)



**ARY KOESDIANTO**  
039910654 U


**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**KETERKAITAN ANTARA PERJANJIAN JUAL BELI  
TENAGA LISTRIK (PJBTL) DENGAN PELAKSANAAN  
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)  
OLEH PT. PLN (PERSERO)**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
**NIP. 131.878.393**

**Penulis,**



**Ary Koesdianto**  
**039910654 U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada hari Rabu, 4 Agustus 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.**



**Anggota : 1. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**



**2. Naniek Endang Wrediningsih, S.H.**



**3. Fifi Yunita, S.H., M.H.**



**“Jalani hidup dengan  
keyakinan dan rasa  
syukur setiap saat  
kepada  
Allah SWT”**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan penyertaan-Nya yang melimpah saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul “*Keterkaitan Antara Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Dengan Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PT. PLN (PERSERO)*” yang akan membahas secara ringkas tentang hubungan antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya yang merupakan suatu perikatan kontraktual yang mengikat para pihak untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama. Hubungan tersebut dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang dibuat dalam bentuk baku dengan tetap memperhatikan asas kebebasan berkontrak.

PT. PLN (PERSERO) melaksanakan P2TL dengan tujuan untuk menekan kerugian karena pemakaian tenaga listrik yang tidak sah dan untuk menghindari terjadinya bahaya listrik terhadap masyarakat. Pelaksanaan P2TL tidak didasarkan pada PJBTL karena perjanjian tersebut bukan dasar hukum pelaksanaan P2TL walaupun PJBTL juga memuat ketentuan P2TL secara umum. PT. PLN (PERSERO) mempunyai beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang P2TL yang tidak dicantumkan dalam PJBTL. Hal tersebut sering menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan P2TL karena pelanggan tidak paham tentang P2TL. Permasalahan tersebut di atas yang membuat saya tertarik untuk menguraikannya dalam skripsi ini

Pada kesempatan yang berharga ini saya menyampaikan rasa terimakasih saya yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung saya hingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik, khususnya kepada:

⇒ Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. yang dengan sabar membimbing dan memberikan saran serta kritik demi penyelesaian penulisan skripsi ini,

- ⇒ Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya,
- ⇒ Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., Ibu Naniek Endang Wrediningsih, S.H., dan Ibu Fifi Yunita, S.H., M.H. yang telah berkenan menjadi panitia penguji skripsi ini dengan penuh seksama,
- ⇒ Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang dengan setia dan sabar membimbing dan menyalurkan ilmu hukum kepada kami para mahasiswa.

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Saya sangat mengharapkan dan menghargai kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dengan tulus hati. Saya berharap tulisan saya bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang penertiban pemakaian tenaga listrik yang ada di PT. PLN (PERSERO).

Akhir kata saya sampaikan terimakasih dan semoga supremasi hukum yang sangat didambakan oleh semua insan dapat ditegakkan di bumi Indonesia yang tercinta ini.

Surabaya, Agustus 2004  
Penulis,

Ary Koesdianto

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi di era globalisasi ini membuat masyarakat dapat mengetahui situasi dan kondisi luar negeri hanya dengan duduk tenang di kursi. Televisi, internet, surat kabar, dan media massa lainnya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungannya. Berbagai macam informasi dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan menekan tombol remote control atau keyboard. Namun kesemuanya itu tidak akan terjadi apabila tidak didukung dengan adanya tenaga listrik yang mengalir untuk menggerakkan komponen-komponen elektronik yang terdapat pada peralatan-peralatan canggih tersebut.

Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada mulanya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang UU Ketenagalistrikan pengelola kelistrikan di Indonesia adalah Perusahaan Umum Listrik Negara yang bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Sebagai perusahaan Negara, dalam mengelola kelistrikan, kewenangan Perum Listrik Negara adalah pelimpahan kewenangan.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL BAGIAN LUAR .....	i
HALAMAN JUDUL BAGIAN DALAM .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.   Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya .....	1
2.   Penjelasan Judul .....	5
3.   Alasan Pemilihan Judul .....	8
4.   Tujuan Penulisan .....	9
5.   Metode Penelitian .....	10
6.   Pertanggungjawaban Sistematika .....	11
<b>BAB II     HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. PLN (PERSERO)               DENGAN PELANGGAN</b>	
1.   Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) .....	13
2.   Hak dan Kewajiban PT. PLN (PERSERO) dan Pelanggan .....	17
3.   Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Berbentuk Baku .....	22

<b>BAB III</b>	<b>PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)</b>	
1.	Pengaturan Secara Umum .....	24
2.	Pengaturan Secara Khusus di PT. PLN (PERSERO) .....	31
3.	Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik .....	43
4.	Upaya Penyelesaian Pelanggaran Ketenagalistrikan .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
1.	Kesimpulan .....	59
2.	Saran .....	60

**DAFTAR BACAAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.180 KVA Antara PT. PLN (PERSERO) dengan UNIVERSITAS KRISTEN PETRA, Nomor: 046/063/PJ/UPP-TM/SBS/2003.
2. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (PERSERO) Dengan PT. PAKUWON PERMAI, Nomor: 50/063/PJ/APJ-SBS/2003.

**BAB I****PENDAHULUAN****1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya**

Kemajuan teknologi di era globalisasi ini membuat masyarakat dapat mengetahui situasi dan kondisi luar negeri hanya dengan duduk tenang di kursi. Televisi, internet, surat kabar, dan media massa lainnya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungannya. Berbagai macam informasi dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan menekan tombol remote control atau keyboard. Namun kesemuanya itu tidak akan terjadi apabila tidak didukung dengan adanya tenaga listrik yang mengalir untuk menggerakkan komponen-komponen elektronik yang terdapat pada peralatan-peralatan canggih tersebut.

Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada mulanya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang UU Ketenagalistrikan pengelola kelistrikan di Indonesia adalah Perusahaan Umum Listrik Negara yang bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Sebagai perusahaan Negara, dalam mengelola kelistrikan, kewenangan Perum Listrik Negara adalah pelimpahan kewenangan.

Bunyi Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 1985 sebagai berikut:

Kuasa Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melaksanakan usaha penunjang tenaga listrik.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1994 dan sesuai dengan Akta Notaris Soetjipto Nomor 169 Tanggal 30 Juli 1994 yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Harijanto, S.H. Nomor 43 Tanggal 26 Oktober 2001, PERUM PLN berubah menjadi PT. PLN (PERSERO). Perubahan status tersebut telah mempengaruhi perkembangannya dalam mencapai tujuan tanpa melalaikan tanggungjawabnya kepada masyarakat luas. Untuk meningkatkan mutu pelayanannya, PT. PLN (PERSERO) mengadakan perubahan internal (misalnya, perubahan struktur organisasi baik pusat maupun daerah) dan perubahan eksternal (misalnya, dengan melakukan ekspansi dengan membentuk unit-unit bisnis dan anak perusahaan sebagai unit pelaksanaannya).

PT. PLN (PERSERO) merupakan subyek hukum yang mengadakan hubungan hukum dengan pelanggannya yang juga subyek hukum. Hubungan antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya merupakan hubungan kontraktual yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBTL. Hubungan kontraktual dibuat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. PJBTL dibuat oleh PT. PLN (PERSERO) dalam bentuk baku, pelanggan hanya menyetujui atau tidak dengan menandatangani surat perjanjian tersebut.

Namun, dengan adanya PJBTL yang bersifat sepihak, seolah-olah PT. PLN (PERSERO) bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan pengaturan pemakaian aliran listrik karena PJBTL tersebut dibuat oleh PT. PLN (PERSERO) tanpa campur tangan pelanggan sebagai pihak kedua. Pelanggan hanya sekedar membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui atau tidak menyetujui klausula-klausula yang terdapat dalam PJBTL tersebut. Jika pelanggan tidak menyetujui maka ia tidak dapat menikmati aliran listrik yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu pelanggan mau tidak mau harus menyetujuinya.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan bahwa,

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

PT. PLN (PERSERO) merupakan badan hukum yang berdiri sendiri sehingga perbuatan hukum yang dilakukannya adalah tanggungjawabnya sendiri dan atas namanya sendiri. Namun demikian, walaupun tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum persero dapat diberi tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Hal tersebut didukung oleh ketentuan Pasal 2 angka 1 PP Nomor 23 Tahun 1994 yang pada intinya menyatakan bahwa maksud dan tujuan PT. PLN (PERSERO) adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Kerancuan tersebut sering terjadi pada saat pelaksanaan Penertiban Pemakaian

Tenaga Listrik (P2TL) yang bertujuan untuk menekan kerugian yang diderita oleh PT.PLN (PERSERO) akibat pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. P2TL adalah pemeriksaan oleh PT. PLN (PERSERO) terhadap instalasi listrik miliknya dan instalasi milik pelanggan dengan memeriksa jaringan tenaga listrik dan alat perlengkapan pengukuran. Permasalahan lain yang seringkali timbul adalah PT. PLN (PERSERO) bertindak atas namanya sendiri yang merupakan persero atau atas nama pemerintah dalam memberi pelayanan umum. Peran ganda tersebut menimbulkan problem dalam diri PT. PLN (PERSERO).

Dari latarbelakang masalah di atas, saya mendapatkan dua rumusan masalah yaitu:

1. Apa dasar hukum hubungan antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan dalam hal pemakaian aliran listrik?
2. Apakah pelaksanaan Penertiban pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)?

## **2. Penjelasan Judul**

Saya akan menerangkan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman pada saat membacanya dan permasalahan yang akan saya bahas tidak meluas. Dengan membatasi ruang lingkup permasalahan, tujuan dari penulisan skripsi ini akan dapat tercapai. Adanya persamaan persepsi antara saya dengan pembaca dapat diharapkan dengan adanya penjelasan judul sebab

tanpa adanya persamaan persepsi tidak akan pernah ada titik temu dalam upaya menyelesaikan suatu masalah.

Hal pertama yang akan saya bahas adalah *perjanjian*. Perjanjian diartikan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.<sup>1</sup>

Pasal 1313 BW menyatakan,

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jadi selalu ada dua atau lebih pihak yang mengadakan perjanjian. Kedua pihak atau lebih itu menyatakan persetujuan untuk membuat suatu perikatan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak tanpa saling merugikan pihak lain. Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban (Pasal 1314 ayat 1 BW). Perjanjian dibuat dengan cuma-cuma apabila pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri, sedangkan perjanjian atas beban apabila perjanjian itu mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) termasuk perjanjian atas beban karena masing-masing pihak wajib memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu untuk pihak yang lainnya yang dituangkan secara tertulis dalam PJBTL.

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, h. 98.

PERSERO atau Perusahaan Perseroan adalah salah satu bentuk usaha Negara yang merupakan usaha Pemerintah untuk mengatur bentuk-bentuk usaha Negara yang semula berbentuk PN atau Perusahaan Negara berdasarkan UU Nomor 9 Prp Tahun 1960.<sup>2</sup>

PERSERO adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung.<sup>3</sup> Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku sejak diundangkan UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut UU BUMN dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2003. Pasal 1 angka 2 UU BUMN menyatakan:

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Maksud dan tujuan pendirian PERSERO menurut Pasal 12 UU BUMN adalah (1) menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan (2) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan tetap menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

---

<sup>2</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, 2000, Cet. I, Kesaint Blanc, Jakarta, h. 98.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 105

Organ PERSERO meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. PERSERO mempunyai Satuan Pengawasan Intern yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Tugas Satuan Pengawasan Intern adalah melaksanakan pemeriksaan intern keuangan, pemeriksaan operasional, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya serta memberi saran-saran yang diperlukan Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang tepat demi meningkatkan kinerja perusahaan.

P2TL adalah pemeriksaan oleh PT. PLN (PERSERO) terhadap instalasinya dan instalasi pelanggan/non pelanggan dalam rangka Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dengan memeriksa JTL, SL, APP dan perlengkapan APP dan dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik. Yang dimaksud dengan pemakaian tenaga listrik adalah pemanfaatan tenaga listrik yaitu penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian. Tujuan P2TL adalah (1) menekan kerugian PT. PLN (PERSERO) karena pemakaian tenaga listrik secara tidak sah (menekan susut), dan (2) menghindari terjadinya bahaya listrik terhadap masyarakat (kebakaran, tersengat aliran listrik, dan kerusakan peralatan). Sedangkan PJBTL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya sebelum kedua pihak saling memberikan prestasi.

Jadi makna dari judul skripsi ini adalah mencari hubungan antara PJBTL dengan pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik di PT. PLN (PERSERO) tanpa mengabaikan tujuan pendiriannya yaitu mengejar keuntungan dan untuk pelayanan kepentingan masyarakat.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Sejak terjadi perubahan mendasar dalam tubuh PT. PLN (PERSERO), perusahaan tersebut menjadi lebih mandiri dalam mengambil kebijakan strategis sebagai upaya maksimalisasi penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat. PT. PLN (PERSERO) yang sudah berorientasi bisnis, tidak dapat melepaskan tanggungjawab sosialnya. Ia diharapkan tetap melaksanakan kegiatan pembangunan walaupun tidak mendatangkan keuntungan untuk perusahaan (misalnya, listrik pedesaan).<sup>4</sup>

PT. PLN (PERSERO) membuat PJBTL dengan pelanggannya dalam setiap transaksi pemakaian aliran listrik. PJBTL mengandung Klausula Baku yang menguntungkan pihak perusahaan dalam hal ini PT. PLN (PERSERO). Klausula Baku menurut Pasal 1 sub 10 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah,

Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Ketentuan-ketentuan dalam PJBTL yang dibuat antara PT. PLN (PERSERO) mengandung *exoneratie clausula* atau *exemption clause* yaitu *klausula yang bertujuan membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak/tidak semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian.*

---

<sup>4</sup> *Menjadi Perseroan*, Bulletin "Fokus", Edisi Oktober 2001, PT. PLN (PERSERO), hal. 19.

Dengan demikian, pemerintah melindungi hak-hak konsumen yang dalam hal ini pelanggan PT. PLN (PERSERO). Tetapi bagaimana dengan adanya PJBTL antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) yang lebih mengutamakan kepentingan salah satu pihak saja? Apakah hal tersebut dibenarkan dalam ketentuan UU Ketenagalistrikan? Dengan adanya PJBTL, pelanggan PT. PLN (PERSERO) mau tidak mau harus mentaati ketentuan-ketentuan yang dibuat sepihak oleh PT. PLN (PERSERO) apabila ingin menggunakan aliran listrik untuk kepentingannya. Upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Hubungan antara PJBTL dengan pelaksanaan penertiban pemakaian aliran listrik yang membuat saya tertarik untuk memilih judul skripsi ini.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum sesuai Kurikulum Universitas Airlangga Surabaya sekaligus menambah pengetahuan saya tentang masalah pengaturan pemakaian aliran listrik di PT. PLN (PERSERO) sesuai dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan dan yang dituangkan dalam PJBTL. Dengan memahaminya, saya mempunyai harapan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat luas sehubungan dengan penyelesaian masalah yang timbul akibat dari pelaksanaan PJBTL antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Metode Penelitian

### a. Pendekatan masalah

Saya mengkaji masalah ini dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang hanya melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu saya mendukung penulisan skripsi ini dengan mengamati secara langsung pelaksanaan penertiban pemakaian aliran listrik di PT. PLN (PERSERO).

### b. Sumber bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini, saya menggunakan sumber bahan hukum yang dibagi dalam dua golongan, yaitu (1) *Sumber bahan hukum primer* yang berupa peraturan perundang-undangan, dan (2) *Sumber bahan hukum sekunder* yang berupa jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan buku-buku di perpustakaan yang sesuai dengan materi penulisan skripsi ini. Peraturan perundang-undangan yang saya maksud diantaranya BW, UU Ketenagalistrikan, SK Direktur PT. PLN (PERSERO), dan PJBTL antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya.

### c. Analisa bahan hukum

Laporan skripsi itu akan bersifat deskriptif analitis berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat normatif-yuridis.<sup>5</sup> Saya menganalisa bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul sehingga menghasilkan klasifikasi materi penulisan.

---

<sup>5</sup> Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 121.

Saya menganalisa materi penulisan yang telah diklasifikasi tersebut secara interpretatif dengan merujuk ketentuan UU Ketenagalistrikan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT. PLN (PERSERO) sehubungan dengan penertiban pemakaian tenaga listrik.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan untuk memudahkan pembaca mengetahui secara berurutan dan menyeluruh materi skripsi yang terdiri dari empat bab melalui uraian-uraian singkat di bawah ini.

Disamping itu, dengan pertanggungjawaban sistematika saya menjelaskan mengapa saya membuat susunan penulisan skripsi seperti yang tertulis dalam daftar isi. Bab I membahas pendahuluan yang berisi latarbelakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan skripsi. Dalam bab ini juga saya uraikan alasan saya memilih judul serta penjelasan judulnya.

Rumusan masalah terdiri dari dua pokok bahasan, yaitu dasar hukum hubungan antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan dalam hal pemakaian listrik dan dasar hukum pelaksanaan P2TL oleh PT. PLN (PERSERO). Masing-masing rumusan masalah saya uraikan secara berurutan yang pada akhirnya dapat saya peroleh suatu kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan tersebut saya dapat memberikan saran-saran sehubungan dengan pelaksanaan PJBTL antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) khususnya dalam hal penertiban pemakaian aliran listrik.

Bab II akan membahas dasar hukum hubungan PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya. Hal-hal yang akan dibahas adalah PJBTL dan hak serta kewajiban kedua pihak yang telah membuat perjanjian. Dengan membahas hubungan PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya, saya mengharapkan pembaca dapat mengetahui bahwa terdapat dua subyek hukum yang saling berhubungan dalam skripsi ini yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang dituangkan dalam PJBTL.

Bab III membahas dasar hukum pelaksanaan P2TL oleh PT. PLN (PERSERO). Bab ini berisi uraian tentang ketentuan-ketentuan dalam UU Ketenagalistrikan sehubungan dengan penertiban pemakaian aliran listrik. Saya menjelaskan pula peraturan yang ada di PT. PLN (PERSERO) sehubungan dengan penertiban pemakaian aliran listrik beserta pelaksanaannya.

Pelaksanaan suatu ketentuan dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh pembuat ketentuan itu. Demikian juga dengan pelaksanaan PJBTL. Pembahasan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan bab ini, yaitu apakah PJBTL merupakan dasar hukum pelaksanaan P2TL oleh PT. PLN (PERSERO).

Bab IV yang berisi kesimpulan dan saran, dan merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berjudul "*Keterkaitan Antara Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PT. PLN (PERSERO)*" setelah pembahasan kedua rumusan masalah di atas.

## BAB II

### HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. PLN (PERSERO) DAN PELANGGAN

#### 1. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)

Hubungan antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) merupakan suatu perikatan karena hubungan tersebut sudah terikat dalam suatu kontrak yang tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 1233 BW menyatakan,

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.

Pasal 1234 BW menerangkan,

Dan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Perikatan dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu.<sup>6</sup> Suatu perjanjian akan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal /kausa

---

<sup>6</sup> *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, J.H. Niewenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga Surabaya, 1985, h.1.

yang diperbolehkan. Pasal 1321 BW menegaskan bahwa:

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) telah terjadi kesepakatan tanpa adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan karena sebelum penandatanganan surat perjanjian, pelanggan terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca isi surat perjanjian tersebut. Ia akan menandatangani bila ia menyetujuinya. Kesepakatan tersebut terjadi karena adanya dua pernyataan kehendak yang saling berkaitan yaitu yang dinyatakan oleh pelanggan sama dengan yang dikehendakinya, demikian pula sebaliknya, yang dinyatakan oleh PT. PLN (PERSERO) sama dengan yang dikehendakinya. Pernyataan kehendak kedua pihak belah pihak tersebut diwujudkan dengan penandatanganan PJBTL yang telah dibuat oleh PT. PLN (PERSERO). Kesepakatan merupakan keterikatan kontraktual yang mengikat para pihak untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakatinya.

Syarat kedua sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketidakecakapan berbuat menimbulkan konsekuensi dapat dibatalkan, sebaliknya tidak ada kesepakatan menimbulkan tidak adanya keterikatan kontraktual. Wakil dari seseorang yang tidak cakap dapat mengajukan gugatan agar perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Pasal 1331 ayat BW menegaskan,

Karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah berbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Pasal 1329 BW menerangkan,

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Orang-orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 BW adalah (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa. Batas usia dewasa menurut BW adalah genap dua puluh satu tahun atau di bawah dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Apabila perkawinan itu bubar, mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Batas usia dua puluh satu tahun bukan titik tolak kedewasaan seseorang karena seringkali terjadi kemampuan membedakan baik dan buruk (*oordeel des onderscheids*) sudah dimiliki seseorang sebelum berumur dua puluh satu tahun, dan sebaliknya orang yang berumur genap dua puluh satu tahun atau lebih tidak mampu melakukan perbuatan hukum dan mereka tidak dibiarkan mengurus sendiri kepentingan mereka. Ada beberapa perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, yaitu:

1. Perjanjian perburuhan dalam Pasal 1601 g ayat 1 BW:

Seseorang yang belum dewasa adalah cakap membuat perjanjian perburuhan sebagai buruh, jika ia untuk itu dikuasakan oleh wakilnya menurut undang-undang baik dengan lisan maupun tulisan,

2. Seseorang yang belum dewasa mendapat dana bantuan studi dari walinya dapat membelanjakan uang untuk kepentingan studinya,
3. Seseorang yang belum genap delapan belas tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atau disebut pendewasaan (*handlichting*, Pasal 419 – 432 BW).

Pasal 419 BW menyatakan,

Dengan melakukan perlunakan, seorang anak belum dewasa boleh dinyatakan dewasa, atau bolehlah diberikan kepadanya hak kedewasaan yang tertentu.

‘Obyek tertentu’ untuk sahnya perjanjian dalam PJBTl ini adalah tenaga listrik.

Tenaga listrik menurut Pasal 1 angka 2 UU Ketenagalistrikan adalah:

Suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Beberapa istilah dalam UU Ketenagalistrikan yang akan berhubungan dengan obyek perjanjian yang perlu saya uraikan adalah:

1. **Pasal 1 angka (10)** – Penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen;
2. **Pasal 1 angka (11)** – Usaha penjualan tenaga listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah;
3. **Pasal 1 angka (18)** – Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
4. **Pasal 1 angka (19)** – Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
5. **Pasal 1 angka (20)** – Instalasi tenaga listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik;
6. **Pasal 1 angka (26)** – Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik adalah badan Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam pengambilan keputusan yang independen untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik.

Causa yang halal/diperbolehkan adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik, atau ketertiban umum. Causa yang tidak sah dan perjanjian tanpa causa berakibat perjanjian yang telah dibuat *batal demi hukum*.

Pasal 1335 BW menyatakan,

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pasal 1336 BW menambahkan,

Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.

Perjanjian yang *batal demi hukum* tidak menimbulkan perikatan, sedangkan perjanjian yang *dapat dibatalkan* timbul perikatan tetapi setelah pembatalan, perikatan tersebut tidak pernah ada (berlaku surut).

PJBTL merupakan salah satu bentuk tertulis asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 BW yang berbunyi,

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian dilakukan dengan itikad baik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati, pihak lain dapat menuntut pemenuhan, ganti rugi, atau bahkan tuntutan pembubaran.

## **2. Hak dan Kewajiban PT. PLN (PERSERO) dan Pelanggan**

Hak dan kewajiban PT. PLN (PERSERO) dan pelanggan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian diatur dalam PJBTL yang telah disepakati bersama. Di bawah

ini saya sampaikan beberapa hal yang merupakan hak-hak PT. PLN (PERSERO) diantaranya:

1. Menerima pembayaran rekening listrik dan pembayaran Uang Jaminan Langganan (UJL) oleh pelanggan;
2. Melakukan pekerjaan pemeliharaan dan atau perbaikan dan atau perluasan dan atau rehabilitasi instansi dan atau peralatan listrik miliknya sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali atau melakukan pekerjaan perbaikan listrik miliknya setiap saat apabila terjadi gangguan/kerusakan secara mendadak terhadap instalasi dan atau peralatan listrik;
3. Melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan dalam waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan pemadaman, kecuali apabila dalam keadaan force majeure akan terjadi gangguan atau kerusakan mendadak pada meteran pelanggan;
4. Melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam PJBTL yang telah disetujui bersama;
5. Mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan melakukan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik miliknya yang ada dalam halaman/bangunan pelanggan apabila dalam jangka waktu 60 hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemutusan sementara pelanggan tidak dapat melunasi pembayaran rekening listrik bulanan yang terhutang berikut biaya

keterlambatannya. Pemutusan sementara dilakukan apabila pelanggan tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan sampai dengan pukul 12.00 WIB pada hari terakhir dari jangka waktu pelunasan pembayaran. Mengenai hal keterlambatan tersebut akan diberitahukan kepada pelanggan secara tertulis;

6. Apabila PT. PLN (PERSERO) mengalami kekurangan penyediaan tenaga listrik antara lain yang diakibatkan oleh karena musim kemarau yang panjang, kerusakan pembangkit listrik, pekerjaan pemeliharaan material pembangkit listrik, PT. PLN (PERSERO) akan memberitahukan kepada pelanggan dan berhak mengurangi besarnya daya yang telah diperjanjikan atau melakukan penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan teknis yang ada.

Disamping mempunyai hak, PT. PLN (PERSERO) juga mempunyai kewajiban, diantaranya:

1. Menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan sesuai dengan yang telah disetujui dalam PJBTL setelah pelanggan melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberitahukan kepada pelanggan mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan atau perbaikan dan atau perluasan dan atau rehabilitasi dalam waktu 3 hari sebelum pelaksanaan. Bila diperlukan pekerjaan perbaikan secara mendadak, PT. PLN (PERSERO) akan memberitahukan pada pelanggan mengenai pekerjaan perbaikan dimaksud pada hari pelaksanaan pekerjaan tersebut;

3. PT. PLN (PERSERO) bertanggungjawab atas kerugian terhadap jiwa, kesehatan dan atau barang yang rusak sebagai akibat kelalaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberi kompensasi berupa reduksi biaya beban atas penghentian penyaluran tenaga listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3 x 24 jam yang disebabkan oleh: (a) terjadi force majeure, (b) dianggap membahayakan keamanan daerah atau negara, (c) atas perintah pengadilan.

Selain hak dan kewajiban PT. PLN (PERSERO), saya sampaikan juga beberapa hal yang merupakan hak dan kewajiban pelanggannya. Hak pelanggan PT. PLN (PERSERO) diantaranya:

1. Mendapat pelayanan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan mutu keandalan yang baik;
2. Mendapat pelayanan perbaikan dengan segera terhadap gangguan dalam rangka penyediaan tenaga listrik atau terhadap penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan;
3. Mendapat pelayanan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PJBTL;
4. Mendapat kompensasi berupa reduksi biaya yang merupakan kewajiban PT. PLN (PERSERO) untuk memberikannya.

Beberapa hal yang menjadi kewajiban pelanggan adalah:

1. Bertanggungjawab atas bahaya terhadap kesehatan, jiwa, dan barang yang timbul karena tenaga listrik tidak sesuai dengan peruntukannya, atau salah dalam pemanfaatannya;
2. Melunasi tagihan-tagihan sesuai cara, jumlah, dan jadwal sebagaimana ketentuan yang berlaku di PT. PLN (PERSERO);
3. Menjaga instalasi PT. PLN (PERSERO) yang terpasang di persil dan atau bangunan pelanggan dalam rangka penyaluran tenaga listrik kepadanya agar selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan bila ditemukan kelainan atau kerusakan;
4. Menggunakan tenaga listrik sesuai klasifikasi golongan tarif yang ditetapkan;
5. Menjaga penggunaan piranti tenaga listrik yang berlaku;
6. Memberi ijin kepada PT. PLN (PERSERO) atau petugas yang ditunjuk olehnya untuk: (a) memasuki ataupun melintas di atas atau di bawah persil/bangunan miliknya sesuai ketentuan yang berlaku, (b) memasang sambungan tenaga listrik untuk pelanggan, (c) memeriksa dan menertibkan instalasi yang terpasang pada persil/bangunan pelanggan, (d) melakukan pekerjaan, memperbaiki, mengubah, dan mengambil sebagian atau seluruh saluran listrik, (e) menebang atau memotong pohon-pohon atau tanaman pada persil/bangunan pelanggan yang dapat membahayakan atau mengganggu kelangsungan penyaluran tenaga listrik.

### 3. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Berbentuk Baku

Ada dua pendapat sehubungan dengan kontrak baku, yaitu yang menyatakan (1) kontrak baku adalah sah karena sesuai dengan kebebasan berkontrak dan mengikat para pihak; (2) kontrak baku adalah tidak sah karena tidak mengandung kebebasan berkontrak, tidak mengikat para pihak, tidak adil, berat sebelah, cacat kehendak, dan mengandung penyalahgunaan kehendak.

Kebebasan berkontrak adalah kewenangan yang dimiliki oleh setiap subyek hukum menurut pemikiran sendiri untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum. Pada umumnya PJBTL merupakan Kontrak Adhesi (Adhesion Contract) yang dibuat secara sepihak yang bernuansa berat sebelah, posisi bargaining power yang tidak seimbang, adanya cacat kehendak dan penyalahgunaan kehendak. Hal utama yang ada pada PJBTL adalah adanya klausula yang memberatkan salah satu pihak, yaitu Klausula Eksonerasi (Exoneratie Clausule) dan Klausula Eksepsi (Exemption Clausule). Klausula Eksonerasi ada bila salah satu pihak membebaskan diri dari tanggungjawab yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur, sedangkan Klausula Eksepsi adalah klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian. Klausula Eksepsi dalam PJBTL terlihat dalam ketentuan bahwa PT. PLN (PERSERO) berhak untuk memutus penyaluran tenaga listrik pelanggan bila: (a) terjadi sebab kahar (force majeure), (b) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PJBTL, (c) penggunaan tenaga listrik yang tidak

sesuai dengan kesepakatan atau penggunaannya mengakibatkan gangguan ketegangan karena melebihi ketentuan yang telah disepakati. Pelanggan tidak berhak menuntut ganti rugi terhadap PT. PLN (PERSERO) bila PT. PLN (PERSERO) melakukan pemutusan aliran listrik karena hal-hal tersebut di atas. Ketentuan tersebut selalu ada di setiap PJBTL. Disamping itu, ada ketentuan lain yang menyatakan bahwa untuk mengantisipasi kondisi kelistrikan (Sistem Jawa Bali), pelanggan bersedia dipadamkan aliran listriknya atau dibatasi pemakaian listriknya pada Waktu Beban Puncak (WBP) sewaktu-waktu diperlukan oleh PT. PLN (PERSERO).

PJBTL yang telah disepakati oleh PT. PLN (PERSERO) dan pelanggannya dibuat dengan tetap memperhatikan asas kebebasan berkontrak karena masing-masing pihak telah menggunakan kewenangannya menurut pemikiran sendiri untuk mengadakan hubungan tersebut.

PT. PLN (PERSERO) membuat PJBTL dalam bentuk baku dengan tujuan melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang harus bersikap adil agar tidak terjadi kesenjangan antar pelanggan. PT. PLN (PERSERO) mengatur pemakaian tenaga listrik agar tenaga listrik dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Meskipun PT. PLN (PERSERO) merupakan persero yang bertujuan mengejar keuntungan, tetapi ia juga mempunyai tugas untuk memperhatikan kesejahteraan sosial.

### BAB III

#### PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)

##### 1. Pengaturan Secara Umum

Tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi Negara sangat menunjang upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemakaian tenaga listrik harus ditertibkan sehingga dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. Penertiban tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan masyarakat, sanksi terhadap tindak pidana yang menyangkut ketenagalistrikan mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik dan akibat yang dapat ditimbulkannya. Oleh karena itu usaha penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatannya harus memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan untuk menjamin keselamatan manusia yang tinggal di sekitar instalasi, pekerja, keamanan instalasi itu sendiri dan kelestarian lingkungan. Usaha ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang meliputi usaha, (1) Pembangkitan Tenaga Listrik, (2) Transmisi Tenaga Listrik, (3) Distribusi Tenaga Listrik, (4) Penjualan Tenaga Listrik, (5) Agen Penjualan Tenaga Listrik, (6) Pengelola Pasar Tenaga Listrik, dan (7) Pengelola Sistem Tenaga Listrik.

Selain Usaha Penyediaan Listrik, terdapat juga Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang meliputi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik. Usaha Penunjang Tenaga Listrik meliputi (1) Konsultasi dalam bidang Tenaga Listrik, (2) Pembelian dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, (3) Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, (4) Pengoperasian Instalasi, (5) Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, (6) Penelitian dan Pengembangan, (7) Pendidikan dan Pelatihan, (8) Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan listrik. Sedangkan Industri Penunjang Tenaga Listrik meliputi jenis usaha (1) Industri Peralatan Tenaga Listrik, dan (2) Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik. Hal tersebut di atas tidak termasuk pokok permasalahan sehingga saya tidak akan membahasnya secara mendetail.

Untuk kepentingan umum, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberi wewenang oleh pemerintah melalui Pasal 32 UU Ketenagalistrikan untuk:

1. melintas sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
2. melintas laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
3. melintas jalan umum dan jalan kereta api;
4. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
5. menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
6. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah, dan
7. memotong dan/atau memotong tanaman yang menghalanginya.

Untuk melaksanakan kegiatan nomor 5, 6, dan 7, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.

Selain mempunyai wewenang tersebut di atas, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Ketenagalistrikan, yaitu:

1. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
2. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, dan
3. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

Hak konsumen tenaga listrik menurut Pasal 34 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah:

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Pasal 34 ayat (2) UU Ketenagalistrikan mengatur kewajiban konsumen tenaga listrik, yaitu:

1. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
2. menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
3. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya, dan
4. membayar uang langganan atau harga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.

Pasal 34 ayat (3) menambahkan,

Konsumen tenaga listrik bertanggungjawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 34 ayat (4) menegaskan,

Konsumen tenaga listrik wajib menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Apabila terjadi tindak pidana di bidang ketenagalistrikan, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik yang menurut Pasal 58 ayat (2) UU Ketenagalistrikan mempunyai wewenang dalam kegiatan ketenagalistrikan untuk:

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana;
3. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana;
4. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
5. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti, dan
7. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana.

Ketentuan pidana yang diatur dalam UU Ketenagalistrikan bersifat kumulatif karena pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran ketenagalistrikan berupa gabungan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok dan tambahan diatur dalam Pasal 10 huruf (a) dan (b) KUHP. Contoh ketentuan pidana yang diatur dalam UU Ketenagalistrikan yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana sehubungan dengan ketenagalistrikan sebagai berikut:

**Pasal 59 ayat (1)**

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**Pasal 60 ayat (1)**

Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**Pasal 60 ayat (2)**

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

**Pasal 62 ayat (1)**

Setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dari beberapa contoh ketentuan di atas, dapat kita lihat ada dua macam tindak pidana yaitu yang termasuk kejahatan dan yang termasuk pelanggaran. Ancaman pidana kedua jenis tindak pidana tersebut adalah kumulatif seperti yang telah saya sampaikan di atas. Secara umum penjatuhan pidana pokok bersifat alternatif yaitu salah satu dari ketentuan pidana pokok dalam Pasal 10 huruf (a) KUHP; namun dalam hal ini berlaku azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengatur penjatuhan pidana pokok secara kumulatif dalam UU Ketenagalistrikan.

**Pasal 2 ayat (2) huruf c,**

Disamping hak sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Pengusaha diberikan hak untuk memutus sambungan listrik dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...
- c. Apabila terdapat hal-hal pada instalasi pelanggan maupun pada Sambungan Rumah, alat pembatas dan/atau alat pengukur yang dapat merugikan pengusaha atas pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan yang bersangkutan

**5. Pasal 14 PERMENTAMBEN Nomor 03.P/451/M.PE/1991 Tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik,**

Barangsiapa yang menyambung dan/atau menyalurkan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah diancam dengan tindak pidana pencurian sebagaimana termaksud dalam KUHP.

**6. Surat Edaran PLN Pusat Nomor 019/PST/1975 Tentang Tagihan Susulan Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah**

**7. Surat Edaran PLN Distribusi Jawa Timur Nomor 004.E/450/PD.I/1993 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. (P2TL)**

**8. Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor 68.K/010/DIR/2000 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. (P2TL)**

PT. PLN (PERSERO) melakukan kegiatan P2TL secara terus menerus dengan tujuan:

1. Menekan Susut Distribusi;
2. Menertibkan Golongan Tarif agar sesuai dengan peruntukkannya;
3. Menertibkan para pemakai listrik yang non pelanggan;
4. Menyelamatkan pemakaian kWH yang tidak tertagih karena adanya kerusakan APP yang tidak merupakan kesalahan pelanggan;

5. Meningkatkan pendapatan PT. PLN (PERSERO) dari Tagihan Susulan;
6. Membantu menciptakan keselamatan umum dari bahaya listrik dan kerugian masyarakat/pelanggan; dan
7. Meningkatkan citra PT. PLN (PERSERO) sebagai perusahaan yang menginginkan pemakaian listrik secara tertib dan bertanggungjawab.

Dalam PJBTL dinyatakan bahwa pelanggaran atas perjanjian jual beli tenaga listrik dinyatakan terjadi bila ditemukan salah satu atau beberapa keadaan di bawah ini:

- a. Segel rusak atau putus atau terluka atau tidak sesuai dengan aslinya;
- b. APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya;
- c. Perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. Penghantar fasa tertukar dengan penghantar netral;
- f. Terdapat Sambungan Langsung.

Pelanggaran atas perjanjian jual beli tenaga listrik dibedakan dalam 6 (enam) golongan pelanggaran yaitu:

- A. Tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi.
- B. Mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
- C. Tidak mempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhi pengukuran energi.
- D. Mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
- E. Bukan akibat kesalahan pelanggan.
- F. Jenis pelanggaran selain pelanggaran Golongan A sampai dengan Golongan B.

Berikut uraian mengenai golongan pelanggaran beserta jenis pelanggaran dan sanksinya,

<b>Golongan</b>	<b>Pelanggaran</b>	<b>Sanksi</b>
A. Tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi	Sebagian segel dan atau Tanda Tera pada APP atau perlengkapan APP diganti atau tidak sesuai dengan aslinya	Tagihan Susulan adalah berupa biaya penyegelan kembali
B. Mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi	Terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Segel pada Alat Pembatas rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;</li> <li>b. Jika segel pada meter kVA maks dan atau perlengkapannya rusak atau tidak sesuai dengan aslinya;</li> <li>c. Kedapatan adanya Sambungan Langsung pembatas daya dan atau pembatas daya tidak sesuai dengan daya kontak</li> </ol>	Tagihan Susulan: 6 x 1,5 Daya Tersambung x biaya beban tarif yang bersangkutan
C. Tidak mempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhi pengukuran energi	Terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Segel dan atau Tanda Tera pada kotak APP, lemari APP, Terminal Pengukur, Alat Pengukur dan perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;</li> </ol>	Tagihan Susulan: 6 x 720 jam x kVA Daya Tersambung x 0,85 x harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan sesuai Tarif Dasar Listrik yang berlaku

Golongan	Pelanggaran	Sanksi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meter kWh dan atau meter kVArh rusak/berlubang atau terdapat adanya benda lain di dalamnya;</li> <li>c. Alat Pengukur dan atau perlengkapan APP rusak atau tidak sesuai dengan aslinya atau putus atau longgar atau terhubung singkat atau berubah pengawatannya;</li> <li>d. Kedapatan adanya Sambungan Langsung pada Alat Ukur dan atau rangkaian pengawatan trafo arus dan atau trafo tegangan;</li> <li>e. Segel atau Tanda Tera dalam keadaan baik tetapi Alat Pengukur tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang disebabkan dilambatkan, ditahan, dibalikkan putarannya, atau kumparan tegangan dan atau kumparan arus dirusak sehingga mempengaruhi pengukuran energi</li> </ul>	
<p>D. Mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi</p>	<p>Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur dan atau Perlengkapan APP milik PLN yang pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggungjawab pelanggan kedapatan hilang</p>	<p>Tagihan Susulan sebesar Tagihan Susulan pelanggaran Golongan B ditambah Tagihan Susulan pelanggaran Golongan C</p>

Golongan	Pelanggaran	Sanksi
E. Bukan akibat kesalahan pelanggan	<p>Terbukti bahwa sejumlah tenaga listrik yang telah digunakan pelanggan tidak terukur, tidak tercatat dan atau belum tertagih yang disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terjadi kesalahan pengawatan APP sehingga energi listrik tidak terukur dengan benar, namun Segel dalam keadaan baik;</li> <li>b. Terjadi kerusakan pada Alat Pengukur dan Perlengkapan APP karena kualitasnya sehingga energi tidak terukur dengan benar, namun Segel dalam keadaan baik;</li> <li>c. Kesalahan faktor kali meter sehingga pemakaian energi listrik yang ditagihkan kepada pelanggan menjadi tidak benar.</li> </ol>	<p>Tagihan Susulan ditetapkan sesuai besar energi listrik yang belum terukur atau belum tertagih maksimum 6 (enam) bulan pemakaian</p>
F. Jenis pelanggaran selain pelanggaran Golongan A sampai dengan Golongan E seperti tersebut di atas	<p>Penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini tenaga listrik digunakan untuk keperluan pemakaian yang harga golongan tarifnya lebih tinggi dari harga golongan tarif menurut perjanjian jual beli tenaga listrik dari pelanggan yang bersangkutan</p>	<p>Golongan tarif pelanggan langsung disesuaikan dengan golongan tarif sesuai peruntukannya pada saat kedatangan. Kepada pelanggan yang bersangkutan diberitahu secara tertulis adanya perubahan golongan tarif tersebut.</p>

Beberapa catatan menurut Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor 68.K/010/DIR/2000 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik:

1. Apabila pada pelaksanaan P2TL ditemukan sambungan langsung di persil/bangunan bukan pelanggan maka petugas P2TL harus melakukan pemutusan/penghentian penyaluran tenaga listrik tersebut dengan cara mencabut/mengambil seluruh sarana yang dipasang/digunakan untuk menyalurkan/menggunakan tenaga listrik tersebut dan selanjutnya diproses sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tagihan Susulan dibebankan kepada pelanggan sesuai nama yang tercatat dalam surat perjanjian sebagai pelanggan. Apabila penghuni persil/bangunan bukan pelanggan, maka Tagihan Susulan dibebankan kepada orang/badan usaha atau lembaga lain yang menghuni atau bertanggungjawab atas persil/bangunan itu. Apabila persil/bangunan yang bersangkutan tidak berpenghuni, maka Tagihan Susulan tetap dikenakan kepada pelanggan yang tercatat sebagai pelanggan atau orang/badan usaha atau lembaga lainnya yang bertanggungjawab atas bangunan/persil tersebut;
3. Kerusakan fisik, segel atau APP atau perlengkapan APP tidak dikategorikan sebagai pelanggaran apabila telah dilaporkan oleh pelanggan dan dapat dibuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan dilakukan oleh pelanggan;
4. Tagihan Susulan yang tidak segera dilunasi sesuai jangka waktu atau tahapan pembayaran yang telah ditetapkan, PT. PLN (PERSERO) dapat melaksanakan

Pemutusan Sementara. Dalam jangka waktu 60 hari kalender terhitung sejak tanggal dilaksanakan Pemutusan Sementara, Tagihan Susulan belum dilunasi, PT. PLN (PERSERO) berhak melaksanakan Pemutusan Rampung penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan. Pemutusan Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan dengan mengambil sebagian atau seluruh peralatan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan. Apabila pelanggan ingin kembali berlangganan maka ia wajib membuat surat perjanjian baru dengan PT. PLN (PERSERO) setelah melunasi Tagihan Susulannya dan membayar Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan lagi sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik dikenakan secara sepihak pada pelanggan apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban dan pelanggan tidak dapat dihubungi atau dengan sengaja menghindari hubungan dengan PT. PLN (PERSERO) selama 6 (enam) bulan terakhir. Hal tersebut dinyatakan secara tertulis dalam lampiran PJBTL sehingga pelanggan dapat mengetahuinya. Dalam PJBTL dinyatakan bahwa perjanjian dapat diakhiri setiap saat atas kesepakatan kedua pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis tanpa harus menunggu keputusan hakim. Pernyataan pengakhiran perjanjian tersebut paling lambat 30 hari sebelum kehendak mengakhiri perjanjian dilaksanakan. Apabila terjadi perselisihan, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian di Pengadilan Negeri adalah cara paling akhir dalam upaya menyelesaikan perselisihan. Ketentuan lain dalam PJBTL

menjelaskan bahwa Pasal 1266 dan 1267 BW tidak diberlakukan apabila salah satu pihak memutuskan perjanjian. Hal tersebut didukung oleh Pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi ketentuan pembatalan harus dimintakan kepada hakim (Pasal 1266 ayat 2 BW) tidak berlaku dalam PJBTL antara PT. PLN (PERSERO) dan pelanggan karena adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

### 3. Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang berarti pemeriksaan oleh PT. PLN (PERSERO) terhadap instalasi miliknya dan instalasi pelanggan dalam rangka penertiban pemakaian tenaga listrik untuk mengendalikan pelanggaran-pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik yang tidak sah atau melawan hukum diharapkan dapat mengurangi kerugian yang diderita PT. PLN (PERSERO).

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) mempunyai 3 bentuk, yaitu:

1. **P2TL Rutin**, yang dilaksanakan unit-unit (Cabang/Ranting – Rayon) secara rutin setiap hari dengan sasaran pelanggan kecil (rumah tangga),
2. **P2TL Khusus**, pelaksanaannya melibatkan anggota polisi dengan sasaran pelanggan besar dan pelanggan di daerah rawan,
3. **P2TL Gabungan**, pelaksanaannya secara insidental 2 atau 3 tahun sekali bergantung kebutuhan, dilaksanakan serentak seluruh PLN Distribusi Jawa

Timur yang melibatkan instansi berwajib (Polisi atau Kejaksaan) dan perlu dibentuk Tim dengan Surat Keputusan Pemimpin Distribusi.

Pelaksanaan P2TL dapat meliputi salah satu atau beberapa ketentuan tersebut di bawah ini:

- a. Melakukan pemeriksaan Jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, Alat Pembatas dan Alat Pengukur (APP), dan Perlengkapan APP serta instalasi pelanggan dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan;
- b. Melakukan pemutusan sementara untuk pelanggan yang harus dikenakan pemutusan sementara;
- c. Melakukan pemutusan sambungan langsung;
- d. Melakukan pengambilan peralatan/alat yang digunakan untuk sambungan langsung;
- e. Melakukan pengambilan segel dan atau tanda Tera yang tidak sesuai dengan yang aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- f. Melakukan pengambilan APP yang kedapatan rusak dan diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- g. Melakukan pemeriksaan atas pemanfaatan tenaga listrik;
- h. Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis pelanggaran atas perjanjian jual beli tenaga listrik;
- i. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang dan wewenangnya.

PJBTL antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) juga mengatur P2TL dalam salah satu klausulanya, namun untuk PJBTL yang dibuat sebelum tahun 2003, lampiran tentang P2TL tidak disertakan dengan alasan yang kurang jelas. Namun demikian, para pelanggan baik yang telah membuat perjanjian sebelum tahun 2003 dan sesudah tahun 2003 wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PJBTL yang dibuat oleh PT. PLN (PERSERO) dan disetujui oleh pelanggannya karena antara kedua pihak telah terjadi ikatan kontraktual.

Melaksanakan suatu ketentuan tidak semudah yang dibayangkan karena pada saat pelaksanaanlah kelemahan-kelemahan suatu ketentuan dapat dilihat dengan jelas. Demikian juga dengan pelaksanaan P2TL yang terdapat dalam PJBTL. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah direncanakan dan disetujui. Ada kalanya salah satu pihak tidak melaksanakan yang telah disetujui bersama hingga antara mereka terjadi perselisihan. Permasalahan akan timbul bila pelanggan tidak mengetahui tentang P2TL seperti pelanggan kecil yang tidak perlu membuat PJBTL terlebih dahulu dengan PT. PLN (PERSERO). Pelanggan kecil yang berlangganan listrik di bawah 200 kVA hanya mengisi blanko-blanko yang disodorkan oleh PT. PLN (PERSERO) bila ingin mendapatkan aliran listrik di tempat tinggalnya. Demikian juga dengan pelanggan besar yang telah membuat PJBTL dengan PT. PLN (PERSERO) sebelum tahun 2003 sebab pada saat itu lampiran P2TL tidak dilampirkan. Mereka tidak memahami P2TL karena tidak pernah melihat dan membaca ketentuan-ketentuan tentang hal tersebut, yang mereka tahu hanya pemeriksaan instalasi listrik dari dan oleh PT. PLN (PERSERO). Sebelum PT. PLN

(PERSERO) berubah status menjadi Persero, pelaksanaan P2TL tidak menjadi masalah karena PT. PLN (PERSERO) bertindak sebagai aparatur negara sehingga bebas memasuki rumah atau pekarangan pelanggan, namun setelah PT. PLN (PERSERO) berubah menjadi Persero, PT. PLN (PERSERO) mengalami banyak hambatan pada saat pelaksanaan P2TL karena PT. PLN (PERSERO) wajib memperhatikan segala hal sehubungan dengan hak pemilik rumah atau pekarangan agar tidak timbul masalah. Permasalahan yang timbul akan menjadi kendala dalam pelaksanaan P2TL. Beberapa kendala dalam pelaksanaan P2TL yang ditemui dalam lapangan sebagaimana terurai di bawah ini merupakan sebagian kecil dari kendala-kendala pada saat pelaksanaan PJBTL antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) yang dapat terpantau selama ini.

a. Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) liar yang pada umumnya terjadi karena salah persepsi masyarakat yang menganggap dengan telah membayar Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) mereka dapat menikmati penerangan di daerahnya. Selain itu terdapat anggapan bahwa PT. PLN (PERSERO) wajib memberikan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Penggunaan aliran listrik yang sah adalah sesuai dengan peruntukkan, jumlah, dan biaya yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO). Walaupun masyarakat sudah membayar PPJU, belum dapat dianggap berhak menikmati aliran listrik apabila belum membuat perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (PERSERO) dan belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. PLN (PERSERO) dalam perjanjian tersebut. Bila masyarakat tidak mempunyai perjanjian

jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (PERSERO) tetapi menggunakan tenaga listrik milik PT. PLN (PERSERO) berarti masyarakat menggunakan yang bukan haknya dan melanggar ketentuan larangan menggunakan hak milik orang lain tanpa alas hak yang sah.

b. Penolakan pelanggan terhadap petugas P2TL yang akan melaksanakan tugasnya dengan pelbagai dalih. Pelaksanaan P2TL membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga untuk kebanyakan pelanggan merupakan hal yang membuang waktu saja khususnya untuk pelanggan di kota-kota besar yang selalu sibuk dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Mereka beranggapan bahwa pelaksanaan P2TL telah menyita waktunya sehingga tidak jarang menyuruh anak buah atau bawahannya atau pembantunya untuk mengawasi pelaksanaan P2TL. Ketika terjadi masalah, mereka tidak mau bertanggungjawab dengan dalih pada waktu pemeriksaan bukan mereka yang mendampingi petugas P2TL melainkan pembantunya.

c. Pelanggan yang diduga melakukan pelanggaran tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), baik ketika pemeriksaan di tempat (*plaatsonderzoek*) di rumah pelanggan maupun pada saat pemeriksaan di laboratorium PT. PLN (PERSERO) (*uji laboratorium*). Hal ini terjadi karena pelanggan kurang mempercayai keterangan yang dibuat petugas P2TL dalam BAP. PT. PLN (PERSERO) belum mempunyai pedoman teknis hukum yang baku sehingga petugas di lapangan masih diliputi keraguan. Petugas P2TL belum mengetahui secara pasti apa yang harus diperbuat apabila pelanggan yang diduga melakukan pelanggaran tidak bersedia menandatangani BAP. Disamping itu, pengisian BAP

oleh petugas kurang dipahami secara teknis prosedural, padahal BAP merupakan titik awal pengungkapan adanya indikasi pelanggaran serta bukti awal apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan. Penolakan penandatanganan BAP oleh pelanggan karena kurangnya saksi-saksi baik dari petugas kepolisian atau petugas informal (RT, RW) memudahkan pelanggan yang beritikad tidak baik yang sebetulnya melanggar untuk mengelak/menyangkal hasil pemeriksaan Tim P2TL.

d. Pelaksanaan P2TL akan mengalami kendala dengan adanya penggunaan aliran listrik secara tidak sah/tanpa alas hak yang sah yang dilakukan secara massal serta adanya perlawanan massa yang terkadang didalangi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Apabila pelanggaran dilakukan oleh satu orang saja, perbuatan tersebut diyakini salah tetapi apabila pelanggaran dilakukan secara massal, perbuatan yang melanggar hukum tersebut seolah-olah tidak bersalah apalagi bila didukung/didalangi oleh pejabat yang berpengaruh di masyarakat.

e. Kendala ini bermula dari pemahaman aparat kepolisian terhadap aspek hukum ketenagalistrikan yang kurang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut perlu koordinasi yang baik mengenai prioritas target operasi P2TL yaitu sebatas pada pemberian sanksi administrasi yang berupa tagihan susulan (tagsus) atau pemutusan sementara (tusra) yang lebih didasarkan pada aspek hukum ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan PT. PLN (PERSERO). Namun untuk pelanggan yang beritikad tidak baik dapat ditindaklanjuti dengan proses pidana yang memang merupakan kewenangan kepolisian.

- f. Pemberkasan indikasi adanya pelanggaran dalam BAP kurang dipahami dengan baik oleh petugas disamping tidak adanya keseragaman bahasa hukum. Antara petugas yang satu dengan yang lainnya seringkali berbeda dalam pengisian BAP yang menyebabkan BAP tidak mempunyai bobot pembuktian secara yuridis. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman aspek hukum oleh petugas P2TL karena mayoritas petugas P2TL berlatarbelakang pendidikan non hukum.
- g. Pelanggan berdalih bahwa yang berhak menentukan kesalahan atau denda adalah Hakim di Pengadilan yang dalam penyelesaiannya memerlukan waktu, konsentrasi, dan dana yang tidak sedikit.
- h. Pelanggan yang belum balik nama dari pemilik lama menolak sanksi dari PT. PLN (PERSERO) bila kemudian hari ditemukan adanya tunggakan rekening listrik atau tagihan susulan karena pelaksanaan P2TL.

#### **4. Upaya Penyelesaian Pelanggaran Ketenagalistrikan**

Juklak Mahkamah Agung RI Nomor: 197/Td.TUN/XI/1994 menyatakan penyelesaian pelanggaran penertiban pemakaian tenaga listrik dapat dilakukan di Pengadilan Umum atau di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan masalah yang terjadi. Penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri terjadi apabila terbukti adanya unsur-unsur pidana di dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka. Unsur-unsur pidana dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal yang didakwakan penyidik kepadanya. Hal yang sering terjadi adalah pencurian listrik. Modus operandi P2TL dibedakan atas, (1) Modul Operandi secara teknis, dan (2)

Modus Operandi secara non teknis. Modus operandi secara teknis dilakukan dengan cara (1) menyadap langsung dari JTR (Jaringan Tegangan Rendah) yang disebut sebagai pasangan liar, (2) manipulasi segel APP dengan cara merusak/menghilangkan, memalsukan segel APP dan peralatannya, dan (3) tanpa merusak segel. Sedangkan Modul Operandi non-teknis umumnya merupakan manipulasi/ketidakcermatan petugas dalam melakukan (1) pencatatan di dalam PDL, (2) pemasukan data ke dalam program computer untuk pencetakan rekening, (3) pencatatan kWh meter di pelanggan. Usaha-usaha yang dilakukan PT. PLN (PERSERO) untuk menghindari kesalahan tersebut adalah:

1. Setiap penyambungan baru atau setiap ada perubahan di pelanggan harus dilengkapi dengan hasil pengujian kWh meter yaitu dengan membandingkan daya yang terukur di kWh meter melalui putaran kWh meter dengan hasil pengukuran daya di sisi TR Trafo,
2. Pencatatan kWh meter untuk pelanggan TT dan pelanggan TM harus dilakukan oleh Pejabat PLN secara bergantian setiap bulannya dan sekaligus mengamati (terutama pelanggan TM) apakah pengukurannya disisi TM atau disisi TR dan terletak di Gardu PLN atau di JTR,
3. Pencatatan kWh meter untuk pelanggan yang bertarif tinggi harus dilakukan oleh pegawai PT. PLN (PERSERO),
4. Pengawasan terhadap pencatatan meter [bukan pegawai PT. PLN (PERSERO)] ditingkatkan antara lain diusahakan secara berkala dilakukan *sweeping* untuk semua pelanggan yaitu pencatatan Stand kWh meter dilakukan oleh pegawai

sedangkan pencatat meter sebagai penunjuk jalan. Dalam melakukan *sweeping* ini harus didukung oleh RBM yang baik,

5. Harus dilakukan rotasi pencatat meter.

Petugas P2TL wajib memperhatikan dan memahami ketentuan yang mengatur hak penghuni rumah/bangunan/persil sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan kerugian untuk kedua belah pihak. Ketentuan tersebut adalah Pasal **167 KUHP** tentang larangan memasuki rumah atau pekarangan tanpa ijin penghuni; Pasal **550 KUHP** tentang larangan memasuki rumah atau pekarangan orang lain tanpa hak; Pasal **551 KUHP** tentang pelanggaran terhadap tanah, pekarangan, bangunan, dan hak orang lain; Pasal **631 BW** tentang hak seseorang untuk menutup pekarangannya.

PT. PLN (PERSERO) sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dibatasi oleh hak dan kewajiban subyek hukum yang lain. Dalam hal pelaksanaan P2TL, khususnya bila harus memasuki rumah atau pekarangan orang lain (pelanggan), PT. PLN (PERSERO) mengalami kerancuan dalam hal wewenang, apakah ia sebagai aparatur Negara atau sebagai subyek hukum yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal tersebut menjadi polemik bagi PT. PLN (PERSERO) apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran oleh pelanggan atau non pelanggan. Pasal 2 ayat (1) angka 1 PERMEN Pertambangan dan Energi Nomor 02 P/451/M.PE/1991 menyatakan bahwa,

Dalam menyediakan tenaga listrik kepada Pengusaha diberikan hak untuk memasuki tempat umum atau bangunan atau persil peminta tenaga listrik, memasuki instalasi pelanggan, instalasi ketenagalistrikan yang dipergunakan

oleh masyarakat, dan menggunakan untuk sementara waktu atau setiap kali diperlukan untuk melakukan pekerjaan penyediaan/penyambungan tenaga listrik dan pemeriksaan instalasi pengusaha, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ketentuan tersebut, PT. PLN (PERSERO) dapat memasuki bangunan atau halaman pelanggan bila diperlukan untuk keperluan penyediaan/penyambungan tenaga listrik dan dalam rangka pemeriksaan instalasinya tanpa harus seijin pemiliknya terlebih dahulu, dan pelanggan tidak dapat mengelak dari pelaksanaan P2TL oleh PT. PLN (PERSERO) dengan alasan apapun.

Setelah PT. PLN (PERSERO) berubah status, tindakannya memasuki bangunan atau persil pelanggan dalam rangka pelaksanaan P2TL tanpa seijin pemilik rumah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila melanggar Pasal 167, 550, dan 551 KUHP. PT. PLN (PERSERO) akan mengalami banyak kendala dalam pelaksanaan P2TL karena statusnya yang telah berubah. Disamping itu, pelanggan yang beritikad tidak baik dapat memanfaatkan keadaan tersebut dengan membuat bermacam-macam dalih sehingga rumah atau pekarangannya dapat lolos dari pelaksanaan P2TL.

Pelanggaran oleh pelanggan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri apabila menyangkut Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara pelanggan dan PT. PLN (PERSERO) karena terjadinya perjanjian tersebut didasari oleh pasal-pasal dalam BW. Apabila salah satu pihak wanprestasi, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri agar pihak yang wanprestasi memenuhi prestasinya, disamping itu pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

PJBTL menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan akibat penafsiran dan pelaksanaan yang bertentangan dengan yang telah disepakati dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri setempat bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan melihat pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hanya Pengadilan Negeri yang dapat menyelesaikan perselisihan antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO). Tetapi bila melihat kenyataan di lapangan, penyelesaian perselisihan antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri dan juga di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu terjadi bila yang menjadi sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Pasal 1 angka (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Penjelasan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja kepentingan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu. Tindakan PT. PLN (PERSERO) yang merupakan wewenang Pejabat TUN adalah menerbitkan

Surat Keputusan berupa tagihan susulan/ganti rugi dan atau pemutusan aliran listrik apabila pada saat pelaksanaan P2TL ditemukan adanya pelanggaran terhadap PJBTL oleh pelanggan atau pelanggaran lain oleh non pelanggan. Masyarakat yang merasa dirugikan akibat penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, demikian pula dengan pelanggan PT. PLN (PERSERO) yang merasa dirugikan akibat penerbitan keputusan Pejabat PT. PLN (PERSERO). Pelanggan dengan tanpa memperhitungkan kerugian yang dapat diderita oleh PT. PLN (PERSERO) bila pelanggan melakukan pelanggaran PJBTL menganggap tagihan susulan/ganti rugi dan atau pemutusan aliran listrik sebagai kerugian baginya.

Surat Keputusan Pejabat PT. PLN (PERSERO) bukan kelanjutan dari PJBTL antara PT. PLN (PERSERO) dan pelanggan melainkan merupakan pelimpahan wewenang dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan hukum publik. Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SE MARI) Nomor 197/Td.TUN/XI/1994 tanggal 16 Nopember 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan yang dirumuskan dalam Pelatihan Teknik Yudisial Hakim PTUN Tahap IV Tahun 1994 di Surabaya, yang pada dasarnya menerangkan bahwa, (1) PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara didalam melakukan OPAL pada prinsipnya merupakan tindakan pelaksanaan hukum publik (SE Direksi PLN Nomor 053/PST/1982), dan (2) SK Pejabat PLN dalam OPAL tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang melebur dengan kontrak jual beli tenaga listrik antara PLN dengan pelanggan. Sengketa yang timbul akibat SK Pejabat PLN

berupa tagihan susulan/ganti rugi dan atau pemutusan aliran listrik tidak diselesaikan oleh suatu badan peradilan (Hukum Perdata), tetapi dilakukan sendiri (sepihak) oleh pihak PLN. PT. PLN (PERSERO) mengirimkan tagihan susulan atau melakukan pemutusan aliran listrik kepada pelanggan yang ditemukan telah melakukan pelanggaran PJBTL pada saat pelaksanaan P2TL tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.

Untuk menarik garis pembeda antara perbuatan pemerintah berdasar hukum publik dengan perbuatan hukum privat dapat dilakukan dengan menggunakan kriterium dasar untuk melakukan perbuatan hukum. Bagi pemerintah dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan (*ambt*).<sup>8</sup> Dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subyek hukum (orang atau badan hukum).<sup>9</sup> Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 019/PST/75 angka III, kewenangan Pejabat PT. PLN (PERSERO) didasarkan atas kewenangan istimewa yang menyangkut pelanggan merupakan suatu *beschikking*/penetapan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang terpisah dari PJBTL.

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. VI, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, h. 139.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 140

Tindakan Pejabat PT. PLN (PERSERO) mengeluarkan SK tersebut berdasarkan hak atau kewenangan PT. PLN (PERSERO) sebagai Pejabat TUN. Sengketa atas dasar tagihan akibat ketidaksesuaian pemakaian dan besarnya tagihan dapat digugat di Peradilan Umum. Dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa PT. PLN (PERSERO) bertindak sebagai Pejabat TUN pada saat menerbitkan SK setelah ditemukan adanya pelanggaran PJBTL oleh pelanggan dan pelanggan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap SK tersebut.

Pada saat pelaksanaan P2TL, PT. PLN (PERSERO) bertindak sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dan dapat meminta bantuan kepolisian agar pelanggan yang beritikad tidak baik dapat dicegah. Namun hal itu tidak menyelesaikan masalah karena pelanggaran akan diproses secara pidana di kepolisian padahal PT. PLN (PERSERO) hanya menghendaki agar pelanggar dikenai sanksi administrasi dengan membayar sejumlah denda yang menjadi hak PT. PLN (PERSERO). Untuk mengatasinya dapat dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian walaupun memakan waktu, tenaga, dan biaya. Non pelanggan yang mengambil tenaga listrik tanpa persetujuan PT. PLN (PERSERO) dapat dikategorikan sebagai pencurian karena non pelanggan telah mengambil barang milik orang lain tanpa alasan yang sah. Terhadap pengambilan tenaga listrik oleh pelanggan yang melebihi ketentuan dalam perjanjian, PT. PLN (PERSERO) akan memberikan tagihan susulan atau pemutusan aliran listrik setelah diadakan P2TL dan ditemukan adanya pelanggaran tersebut. Sedangkan mengenai posisi PT. PLN (PERSERO) pada saat

pelaksanaan P2TL sebagai persero atau aparatur Negara belum ada ketentuan yang pasti.

Sebagai penutup uraian bab ini, saya sampaikan contoh kasus yang terjadi di PT. PLN (PERSERO) baik yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri maupun di PTUN. Kasus pertama terjadi di PT. PLN (PERSERO) Cabang Madiun yang termasuk tindak pidana pencurian dengan modus memakai Auto Trafo yang dipasang di rumah belakang (daya 450 VA). Alat tersebut berfungsi untuk mengendalikan jalannya kWh Meter di rumah depan yang mempunyai daya lebih besar (16.500 VA). PT. PLN (PERSERO) Cabang Madiun mengalami kerugian RP. 9.477.960,- akibat perbuatan tersebut. Pada saat pelaksanaan P2TL melibatkan petugas kepolisian. Kasus diputus oleh Pengadilan Negeri Madiun dengan hukuman 5 bulan pidana penjara dengan masa percobaan 10 bulan.

Kasus kedua terjadi di PT. PLN (PERSERO) Cabang Surabaya Selatan dengan modus mempengaruhi jalannya kWh Meter. Tim P2TL menemukan 5 buah segel baik, 4 buah segel palsu, putaran kWh Meter minus, name plate diganti dari 240 put/kWh menjadi 80 put/kWh, dan tutup kWh terdapat banyak lem pada saat pelaksanaan. PT. PLN (PERSERO) menderita kerugian RP. 114.600.140,- (SPL.UJL RP. 6.888,-). Pada saat pelaksanaan P2TL tanpa melibatkan petugas kepolisian disaksikan oleh pegawai PT. INDO PLASTIK yang bernama Anwar yang pada saat persidangan Anwar tidak diakui sebagai wakil dari perusahaan tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengeluarkan penetapan Nomor 111.K/PEN.TUN/1999PTUN.SBY yang memerintahkan Kepala PT. PLN

(PERSERO) Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Selatan untuk menyambung kembali aliran listrik di tempat usaha milik Nyonya Muliana karena para pekerjanya mengirim surat kepada PTUN mengenai nasib mereka yang tidak dapat bekerja sehingga keluarganya terlantar. PTUN tidak melihat KTUN yang disengketakan itu berkaitan dengan kepentingan umum.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, saya mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- I. Hubungan antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya merupakan suatu perikatan kontraktual yang mengikat para pihak untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama yang dituangkan dalam PJBTL. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam rangka melaksanakan perjanjian tersebut sehingga tujuan dapat tercapai semaksimal mungkin. PJBTL (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya dibuat dalam bentuk baku dengan tetap memperhatikan asas kebebasan berkontrak.
- II. PT. PLN (PERSERO) melaksanakan P2TL dengan tujuan untuk menekan kerugian karena pemakaian tenaga listrik yang tidak sah dan untuk menghindari terjadinya bahaya listrik terhadap masyarakat. Pelaksanaan P2TL tidak didasarkan pada PJBTL karena perjanjian tersebut bukan dasar hukum pelaksanaan P2TL walaupun PJBTL juga memuat ketentuan P2TL secara umum. PT. PLN (PERSERO) mempunyai beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang P2TL yang tidak dicantumkan dalam PJBTL. Hal tersebut sering menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan P2TL karena pelanggan tidak paham tentang P2TL.

Kewenangan pemerintah untuk mengatur penggunaan tenaga listrik, yang dilimpahkan kepada PT. PLN (PERSERO), digunakan pada saat menerbitkan Surat Keputusan tentang OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik) apabila petugas P2TL menemukan pelanggaran terhadap PJBTL oleh pelanggan. SK tersebut bukan kelanjutan dari PJBTL dan dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, saya ingin menyampaikan saran saya sebagai berikut:

- I. Kedua pihak harus benar-benar memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama yang ditulis dalam PJBTL. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan sesuai perjanjian, pihak yang lain dapat memberi teguran secara lisan terlebih dahulu. Bila secara lisan tidak diperhatikan, teguran disampaikan secara tertulis sebelum diselesaikan dalam pengadilan. Pengadilan merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perkara.
- II. Hendaknya PT. PLN (PERSERO) mengadakan sosialisasi secara teratur dan berkesinambungan sehubungan dengan pelaksanaan P2TL kepada masyarakat untuk mengurangi kesalahpahaman antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO). Pada awalnya PT. PLN (PERSERO) akan mengalami kendala dalam sosialisasi ini, karena latarbelakang anggota masyarakat yang beranekaragam. Tapi akan lebih baik melakukan walau hanya sedikit daripada tidak sama sekali. Sebagai anggota masyarakat yang turut bertanggungjawab

atas kemajuan dan kesejahteraan bersama, hendaknya kita tidak bersikap pasif terhadap segala ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan membaca dan memahami dengan seksama segala ketentuan yang ada dalam kontrak baku dengan PT. PLN (PERSERO) dan bertanya bila ada hal yang kurang dipahami. Keikutsertaan kita sangat membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU-BUKU

*Dasar Hukum P2TL dan Masalah Hukum yang Terkait*, PT. PLN (PERSERO),  
Unit Pendidikan dan Pelatihan Jawa Timur.

Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1992.

Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*,  
Cet. I, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.

I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000.

Kansil C.S.T., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. III, PT. Pradnya  
Paramita, Jakarta, 1996.

Philipus M. Hadjon, et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. VI,  
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.

Prakoso Djoko, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Saragih Djasadin, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya,  
1985.

Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi  
Revisi, Cet. XXIX, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

[www.pln.co.id/fokus](http://www.pln.co.id/fokus)

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197/Td.TUN/XI/1994.

UU Nomor 1/Drt/1951 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang *Perseroan Terbatas*.

UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang *Ketenagalistrikan*.

UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang *Badan Usaha Milik Negara*.

## PERJANJIAN

## JUAL BELI TENAGA LISTRIK DAYA 2.180 KVA.

Antara

PT. PLN (PERSERO)

Dengan

UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

NOMOR : 046/063/PJ/UPP-TM/SBS/2003

Pada hari ini Selasa tanggal 17 ( tujuh belas ) bulan Juni tahun 2003 ( Dua ribu tiga ) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT. PLN (PERSERO) dalam hal ini diwakili oleh. Ir. SUHARTO WIRANU MT. selaku MANAGER AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SURABAYA SELATAN yang beralamat di jalan Ngagel Timur 14-16 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor 109.K/440/DIR/2002 tanggal 18 April 2002 bertindak untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya dalam Surata Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. UNIVERSITAS PETRA dalam hal ini diwakili oleh Ir. HARRY S. LISTIJO selaku Wakil Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra berdomisili di Jl. Siwalankerto 121-131 Surabaya selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan terlebih dahulu, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai surat Pihak Kedua No. 07/TP/YPTK/V/2003 tanggal 27 Mei 2003 perihal : Permohonan tambah daya .
2. Bahwa sesuai Surat Pihak Pertama No. 117/SIP/UPP-TM/2003 tanggal 16 Juni 2003 Persetujuan tambah daya 1.110 - 2.180 kVA

Berdasarkan tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## PASAL I

## TUJUAN

PIHAK PERTAMA bersedia untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk membeli dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan untuk Universitas milik PIHAK KEDUA beralamat di Jl. Siwalankerto 121-131 Surabaya.

## PASAL 2

## KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan penyambungan tenaga listrik sesuai dengan lampiran 1 pada perjanjian ini.

## PASAL 3

## KETENTUAN TEKNIS

- (1) a. PIHAK PERTAMA menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dengan daya 2.180 kVA, 3 (tiga) fasa dengan tegangan antara 18 kV - 20 kV dan frekuensi antara 49,5 Hz - 50,5 Hz.
  - b. Penyaluran daya 2.180 kVA tersebut merupakan proses perubahan daya dari daya sebelumnya sebesar 1.110 kVA.
- (3) a. PIHAK PERTAMA akan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dalam Ayat 2 Pasal ini setelah :
  - b. Melengkapai persyaratan administrasi sesuai ketentuan dari PIHAK PERTAMA.
  - c. Bangunan Gardu Beton selesai dibangun oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan layak dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA.
  - d. Instalasi listrik didalam bangunan PIHAK KEDUA yang selesai diperiksa dan dinyatakan layak oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) a. PIHAK KEDUA akan menyesuaikan peralatan relay pengaman instalasinya dengan peralatan relay pengaman relay PIHAK KEDUA dapat dikordinasikan dengan peralatan relay PIHAK PERTAMA.
  - b. Peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA harus tidak peka /dibuat tidak peka terhadap kedip tegangan sesaat akibat gangguan hubungan singkat di jaringan PIHAK PERTAMA.
- (4). Penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Apabila terjadi sebab kahar (force majeure)
  - b. Apabila dilakukan pemutusan sementara sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Surat Perjanjian ini.
  - c. Apabila penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan kesepakatan atau penggunaan mengakibatkan gangguan tegangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Surat Perjanjian ini.
- (5). Apabila PIHAK PERTAMA mengalami kekurangan penyediaan tenaga listrik antara lain diakibatkan oleh karena musim kemarau yang panjang, kerusakan pembangkit listrik, pekerjaan pemeliharaan material pembangkit listrik, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA dan berhak mengurangi besarnya daya dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atau melakukan penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan teknis yang ada.

- (6) Apabila terjadi penghentian penyaluran Tenaga Listrik karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini maka pihak kedua tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA..
- (7) *Mengantisipasi kondisi kelistrikan (sistem Jawa Bali ) maka PIHAK KEDUA bersedia dipadamkan aliran listriknya atau dibatasi pemakaian listriknya pada waktu Beban Puncak ( WBP ) sewaktu – waktu diperlukan oleh PIHAK PERTAMA*

#### PASAL 4

#### PEMELIHARAAN PERBAIKAN PERLUASAN, REHABILITASI, INSTALASI/PERALATAN LISTRIK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan dan atau perbaikan dan atau perluasan dan atau Rehabilitasi instalasi dan atau peralatan listrik miliknya sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali, atau melakukan pekerjaan perbaikan listrik miliknya setiap saat apabila terjadi gangguan /kerusakan secara mendadak terhadap instalasi dan atau peralatan listrik dimaksud.
- (2) PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan atau perbaikan dan atau perluasan dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dimaksud.
- (3) Apabila diperlukan pekerjaan perbaikan secara mendadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagai akibat adanya gangguan/kerusakan instalasi dan atau peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai pekerjaan perbaikan dimaksud pada hari pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini apabila pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dimaksud. Pemadaman / penghentian penyaluran tenaga listrik dimaksud akan diberitahukan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan pemadaman, kecuali apabila dalam keadaan force majeure akan terjadi gangguan atau kerusakan mendadak pada meteran PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA memberi ijin kepada PIHAK PERTAMA untuk memasuki halaman/area tanah, atau bangunan miliknya apabila pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan di halaman/area tanah milik PIHAK KEDUA atau di bangunan milik PIHAK KEDUA.

#### PASAL 5

#### BIAYA PENYAMBUNGAN

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2038.K/40/MEM/2001 tanggal 24 Agustus 2001, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini. PIHAK KEDUA harus membayar Administrasi Biaya Penyambungan (BP) sebesar Rp. 267.500.000,-(dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (1) Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, pada tanggal \_\_\_\_\_ selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak bisa diganggu gugat oleh PIHAK KEDUA meskipun Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini berakhir karena sebab apapun juga kecuali apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sebelum tenaga listrik disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila besarnya pemakaian daya tertinggi bulanan melebihi 110% (seratus sepuluh per seratus) dari daya tersambung dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tambah daya sebesar selisih pemakaian daya bulanan maksimum (kVA max) dengan daya sambung terakhir.

## PASAL 6

## LARANGAN MENJUAL BELIKAN DAN ATAU MEMBERIKAN TENAGA LISTRIK

- (1) PIHAK KEDUA dengan alasan apapun tidak berhak untuk menjual atau memberikan kepada pihak lain tenaga listrik yang diterima dan dibeli dari PIHAK PERTAMA kecuali dengan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA menjual atau memberikan tenaga listrik kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum saat pengakhiran berakhir.

## PASAL 7

## FASILITAS TANAH/DAN ATAU BANGUNAN

- (1) Untuk keperluan penyaluran tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) surat perjanjian ini bahwa PIHAK KEDUA akan menyerahkan pada PIHAK PERTAMA secara cuma-cuma sebidang tanah dengan status pinjam pakai untuk jangka waktu selama diperlukan oleh PIHAK PERTAMA guna penempatan atau pembangunan instalasi beserta perlengkapan milik PIHAK PERTAMA yang diperlukan dalam penyaluran tenaga listrik.
- (2) Lokasi dan luas serta batas-batas tanah dimaksud dalam Pasal 1, pasal ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (3) Penyerahan hak pakai atas tanah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dengan akta notaris dan biaya pembuatan akta dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (4) Tanah dimaksud dalam Pasal ini tetap milik PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA dan menjamin sepenuhnya bahwa PIHAK PERTAMA tetap dapat menggunakan tanah dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini walaupun terjadi peralihan hak atas tanah tersebut atau berakhirnya Surat Perjanjian ini karena sebab apapun juga.
- (6) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memasuki area tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan atau memindahkan atau mengubah instalasi beserta perlengkapannya milik PIHAK PERTAMA sebagaimana terdapat dalam area tanah dimaksud tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

- (7) PIHAK KEDUA mengizinkan PIHAK PERTAMA atau petugas PIHAK PERTAMA untuk melalui/memasuki jalan, halaman, daerah/area tanah PIHAK KEDUA setiap saat diperlukan untuk memasuki instalasi beserta perlengkapannya milik PIHAK PERTAMA yang terletak di dalam daerah/area tanah PIHAK KEDUA guna mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan atau perbaikan instalasi tersebut dengan memperhatikan ketentuan mengenai keamanan yang berlaku di area PIHAK KEDUA.
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas tanah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (9) PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA untuk mengurus dan mendapatkan ijin-ijin yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pemasangan atau pembangunan instalasi listrik beserta perlengkapan milik PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 8

#### PENYALURAN KEPADA PIHAK LAIN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan/pembeli listrik lainnya dari instalasi listrik PIHAK PERTAMA yang berada di atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian ini melalui halaman/area tanah dan atau bangunan milik PIHAK KEDUA dengan ketentuan bahwa sambungan baru tersebut tidak akan mengurangi keandalan penyaluran tenaga listrik untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk keperluan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini antara lain pemasangan jaringan akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA setelah dilakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA.

#### PASAL 9

#### BATAS PEMILIKAN

Semua instalasi listrik setelah alat pengukur dan pembatas PIHAK PERTAMA yang terdapat dalam instalasi dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian ini baik instalasi tenaga maupun instalasi penerangan di dalam PIHAK KEDUA adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### PASAL 10

#### CARA PENGUKURAN DAN PEMBATASAN

- (1) Pemakaian tenaga listrik yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA akan diukur dengan seperangkat meter ganda dan pengukuran untuk pemakaian kVArh tarip tunggal milik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perangkat Alat Ukur dan Pembatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipasang pada sisi jaringan tegangan menengah instalasi milik PIHAK PERTAMA tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian ini.
- (3) Pembatasan daya tersambung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini, dilakukan dengan penyetelan relay arus lebih yang bekerja pada

$$I_n = \frac{Q}{\sqrt{3} \times E}$$

Ketérangan :

- $I_n$  = arus nominal dala Ampere, disesuaikan pada arus nominal untuk Daya tersambung.  
 $Q$  = Daya tersambung sesuai pasal 1 ayat (2) dengan satuan VA ( Volt Ampere ).  
 $E$  = Tegangan sesuai pasal 1 Ayat (2) satuan V( Volt).

Ketentuan peneraan relay sesuai tabel di bawah ini

<u>Pada arus</u>	<u>Waktu Trip</u>
$1,05 \times I_n$	Tidak trip sebelum 60 menit
$1,20 \times I_n$	Trip sebelum 20 menit
$1,50 \times I_n$	Trip sebelum 10 menit
$4,00 \times I_n$	Pemutusan momen

- (4) Pembacaan dan pencatatan meter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini untuk menghitung pemakaian listrik PIHAK KEDUA akan dilakukan oleh petugas-petugas PIHAK PERTAMA pada tanggal yang sudah ditentukan setiap bulannya 1 (satu) kali yaitu antara tanggal 15 sampai tanggal 16, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu atau hari libur akan dibaca tanggal sebelumnya / berikutnya dengan disaksikan oleh petugas-petugas PIHAK KEDUA.
- (5) Jika saat pembacaan dan pencatatan meter dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini jatuh pada hari Minggu, atau hari libur, maka pembacaan dan pencatatan meter yang dimaksud akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

## PASAL 11

### PENERAAN ALAT UKUR

- (1) Alat Ukur dan Pembatas yang digunakan untuk mengukur pemakaian listrik PIHAK KEDUA harus ditera oleh Direktorat Metrologi dan disegel oleh PIHAK PERTAMA dan biaya peneraan dan penyegelan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila terjadi keragu-raguan dari PIHAK KEDUA terhadap bekerjanya meter elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka PIHAK KEDUA dapat meminta pada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan peneraan kembali meter elektronik dimaksud dan biaya peneraan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## PASAL 12

### KEAMANAN INSTALASI ATAU PERALATAN

PIHAK KEDUA wajib menjaga instalasi atau peralatan milik PIHAK PERTAMA yang terdapat dalam tanah/area dan atau bangunan milik PIHAK KEDUA agar intalasi atau peralatan yang dimaksud selalu dalam keadaan baik.

PASAL 13

TARIF LISTRIK

(1) Tarif listrik yang berlaku untuk jual beli listrik dalam Pasal 2 Surat perjanjian ini adalah Tarif Dasar Listrik (TDL) sebagaimana dimaksud dalam :

Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Harga Jual Tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

(2) Bahwa berdasar Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tarif yang berlaku untuk jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian ini adalah tarif S 3 K untuk keperluan industri dengan pengukuran tegangan menengah dengan ketentuan sebagai berikut :

BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)				BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)			
1 Jan. s/d. 31 Mar. 2003	1 aprl. s/d. 30 Jun. 2003	1 Jul. s/d. 30 sept. 2003	1 Okt. S/d. 31 desm. 2003	1 Jan. s/d. 31 Mar. 2003	1 aprl. s/d. 30 Jun. 2003	1 Jul. s/d. 30 sept. 2003	1 Okt. S/d. 31 desm. 2003
26.000	28.000	29.500	30.500	Blok WBP = $K \times P \times 295$ >350 Jam Blok LWBP = $P \times 295$	Blok WBP = $K \times P \times 310$ >350 Jam Blok LWBP = $P \times 310$	Blok WBP = $K \times P \times 325$ >350 Jam Blok LWBP = $P \times 325$	Blok WBP = $K \times P \times 345$ >350 Jam Blok LWBP = $P \times 345$

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ( $1.4 \leq K \leq 2$ ), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara.

P : Faktor pengali untuk pembeda antara s - 3 bersifat sosial murni dengan s - 3 bersifat komersial.

Kategori S-3 bersifat sosial murni P = 1.

Untuk pelanggan yang bersifat komersial P = 1.17.

(3).Jumlah pemakaian kVArh yang tercatat dalam 1 (satu) bulan lebih tinggi dari 0,62 % (enam puluh dua perseratus) jumlah kWh pada bulan yang bersangkutan, sehingga faktor daya daya ( $\cos \phi$ ) rata-rata kurang dari 0.85 (85 per seratus) dengan ketentuan sebagai berikut :

HARGA KELEBIHAN PEMAKAIAN kVArh. ( Rp./kVArh )			
1 Januari s/d. 31 Maret 2003	1 April s/d. 30 Juni 2003	1 Juli s/d. 30 September 2003	1 Oktober. S/d. 31 Desember 2003
475	503	529	556

(4) Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diperhitungkan sesuai dengan daya (KVA)/ sesuai dengan daya tersambung dalam Surat Perjanjian ini.

(5) a. Apabila terjadi perubahan mengenai tarif listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAH KEDUA akan menyesuaikan tarif listrik dimaksud dengan tarif listrik yang baru.

b. Ketentuan mengenai Tarif Dasar Listrik yang baru sebagai perubahan dari Tarif Dasar Listrik sebelumnya akan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(5) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a Pasal ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuatkan amandemen dengan diberitahukannya secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA. Pemberitahuan dimaksud mengikat kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Perjanjian ini.

#### PASAL 14

#### UANG JAMINAN PELANGGAN ✓

- (1). a Untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 515.K/010/DIR/2002 tanggal 31 Desember 2002 ditetapkan dengan POLA A Rp. 87,27 VA sehingga PIHAK KEDUA membayar Uang Jaminan Langgan (UJL) kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 189.660.000,- ( seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah )
  - b. Dengan memperhitungkan Uang Jaminan Langgan (UJL) yang lama sebesar Rp. 64.380.000,- (Enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ). kepada PIHAK KEDUA menyelesaikan kekurangan Uang Jaminan Langgan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 125.280.000,- ( Seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah ).
- (2) PIHAK KEDUA akan menyesuaikan Uang Jaminan Langgan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini apabila terjadi perubahan tarif listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Surat Perjanjian ini.
- (3) Perubahan Uang Jaminan Langgan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuatkan Amandemen dengan diberitahukannya secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan Tarif Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Surat Perjanjian ini.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini mengikat kedua belah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (5) Uang Jaminan Langgan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di Kas Kantor PT.PLN (PERSERO) UPP- TM Area Surabaya Selatan di Jl Ngagel Timur 14-16 Surabaya dengan giro atau dengan cara mentransfer melalui rekening yang ditunjuk oleh PLN Area Surabaya Selatan dengan menyebutkan nomor Surat Perjanjian ini.
- (6) Pembayaran Uang Jaminan Langgan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini yang dilakukan dengan giro dianggap sudah lunas dan dinyatakan tidak mengalami keterlambatan apabila Giro yang bersangkutan sudah dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada hari terakhir batas waktu pembayaran Uang Jaminan Langgan, sedangkan pembayaran Uang Jaminan Langgan dengan cara transfer dianggap lunas dan dinyatakan tidak mengalami keterlambatan apabila rekening PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada hari terakhir batas waktu penulisan pembayaran.
- (7) Apabila Surat Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik ini berakhir karena alasan apapun juga maka Uang Jaminan Langgan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh PIHAK PERTAMA akan dibayarkan kembali kepada PIHAK KEDUA setelah diperhitungkan dengan rekening listrik PIHAK KEDUA yang belum dilunasi.

## PASAL 15

## SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BIAYA PENYAMBUNGAN DAN UANG JAMINAN LANGGANAN

- (1) Apabila pembayaran Uang Jaminan Langganan tidak dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 14 ayat (2) Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberlakukan secara tertulis mengenai keterlambatan pembayaran Biaya Penyambungan dan atau Uang Jaminan Langganan dimaksud dan PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 3 (tiga) persen dari biaya Penyambungan dan atau Uang Jaminan Langganan yang seharusnya dilunasi untuk setiap bulan keterlambatan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari kalender terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini PIHAK KEDUA belum melunasi pembayaran Biaya Penyambungan dan atau Uang Jaminan Langganan dan denda Keterlambatan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak akan menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA.
- (3) Penyaluran Tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA melunasi pembayaran Biaya Penyambungan dan atau Uang Jaminan Langganan yang bersangkutan beserta denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

## PASAL 16

## PEMBAYARAN REKENING BULANAN DAN SANKSI KETERLAMBATAN

- (1) Rekening untuk pemakaian tenaga listrik PIHAK KEDUA akan diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) Surat Perjanjian ini.
- (2) Pembayaran rekening listrik bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini untuk pemakaian tenaga listrik bulan sebelumnya akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila batas waktu terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini jatuh pada hari minggu atau hari libur, maka pembayaran rekening listrik dimaksud harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Besarnya rekening listrik bulanan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan diberitahu secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA antara tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 setiap bulan, kecuali apabila tanggal 18 jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pemberitahuan dimaksud akan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pembayaran rekening listrik tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dikas kantor PT. PLN (PERSERO) UPP- TM Area Surabaya Selatan di Jl Ngagel Timur 14-16 Surabaya dengan giro atau dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh PLN.dengan menyebutkan nomor Surat Perjanjian ini.
- (7) Pembayaran rekening listrik tersebut dalam ayat (2) Pasal ini baik yang dilakukan dengan giro pembayarannya dianggap lunas dan dinyatakan tidak mengalami keterlambatan apabila terakhir pelunasan pembayaran rekening, sedangkan pembayaran dengan cara transfer dianggap lunas dan tidak mengalami keterlambatan apabila transfer yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA telah masuk ke rekening PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada hari terakhir batas waktu pelunasan pembayarannya.

- (8). a. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus membayar biaya keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 3 % Dan jumlah rekening bulanan yang bersangkutan untuk setiap bulan keterlambatan \*)
- \*) Yang dimaksud dengan setiap bulan keterlambatan adalah :  
Pembayaran rekening listrik bulanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan pada bulan yang bersangkutan. Untuk bulan keterlambatan berikutnya dihitung mulai tanggal 1 (satu ) setiap bulan sampai dengan batas waktu terakhir untuk pembayaran rekening listrik bulanan yang bersangkutan dilunasi.
- b. Kedua belah pihak akan menyesuaikan besarnya biaya keterlambatan dengan biaya keterlambatan yang baru yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Perubahan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Ayat ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuatkan Amandemen dengan diberitahukannya secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan pemberitahuan tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (8) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan sampai dengan pukul 12.00 WIB pada hari terakhir dari jangka waktu pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat [2] Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai keterlambatan dimaksud dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik.
- (9) Pelaksanaan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik dimaksud dalam ayat [8] Pasal ini akan dilakukan PIHAK PERTAMA terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pemutusan sementara tersebut oleh PIHAK KEDUA.
- (10) Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara dimaksud dalam ayat [9] Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah semua rekening listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA.
- (11) Apabila dalam jangka waktu 60 [ enam puluh ] hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemutusan sementara tersebut dalam ayat [9] Pasal ini PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi pembayaran rekening listrik bulanan yang terhutang berikut biaya keterlambatan dimaksud dalam ayat [7] Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan melakukan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik milik PIHAK PERTAMA yang ada dalam halaman/bangunan milik PIHAK KEDUA.
- (12) Apabila terjadi pengakhiran perjanjian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat [11] pasal ini, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab terhadap selisih semua rekening listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya yang telah diperhitungkan dengan Uang Jaminan Langgan yang ada. Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus rampung sebagaimana dimaksud dalam ayat [11] Pasal ini akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan membayar Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langgan serta melunasi semua rekening listrik yang masih terhutang berikut biaya keterlambatan.

## PASAL 17

## PAJAK DAN ATAU PUNGUTAN

Pajak-pajak dan atau pungutan yang ada sehubungan dengan jual beli tenaga listrik ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## PASAL 18

## PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Surat Perjanjian ini

## PASAL 19

## PENGAKHIRAN PERJANJIAN ✓

- (1) Apabila PIHAK KEDUA akan mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang diusulkan untuk pengakhiran dimaksud.
- (2) Apabila salah satu pihak memutuskan perjanjian, kedua pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## PASAL 20

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan negeri.
- (3) Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

## PASAL 21

## PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan ketentuan Pasal - Pasal Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak kecuali untuk perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Surat Perjanjian ini.

- (2) Setiap perubahan ketentuan Pasal atau Pasal-Pasal Surat Perjanjian ini kecuali untuk perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan atau Pasal 14 ayat (3) dan atau Pasal 16 ayat (7) huruf c Surat Perjanjian ini dan atau Pasal 13 ayat (3) Surat Perjanjian ini setelah disepakati dibuat dalam suatu Amandemen yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (3) Usul perubahan ketentuan Pasal atau Pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sebelum saat perubahan yang diusulkan.

## PASAL 22

### BERLAKUNYA SURAT PERJANJIAN

Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan untuk pengakhiran dimaksud dalam Pasal 20 Surat Perjanjian ini.

## PASAL 23

### PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, setelah dibubuhi materai secukupnya kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak di Surabaya.

PIHAK KEDUA,



METERAI  
TEMBEL  
20  
ENAM RIBURUPIAH

Ir. HARRY S. LISTIJO

PIHAK PERTAMA,



Ir. SUHARTO WIRANU MT

## SYARAT-SYARAT PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

1. Instalasi Ketenagalistrikan (Instalasi) adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
2. Instalasi Pihak Kesatu adalah instalasi milik Pihak Kesatu sampai dengan Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
3. Instalasi Pihak Kedua adalah instalasi milik atau yang dikuasai Pihak Kedua sesudah Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau Alat Pembatas dan Alat Pengukur milik Pihak Kesatu.
4. Alat Pembatas adalah alat milik Pihak Kesatu untuk membatasi daya listrik yang dipakai Pihak Kedua.
5. Alat Pengukur adalah alat milik Pihak Kesatu untuk mengukur daya dan energi listrik yang dipakai Pihak Kedua.
6. APP adalah Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
7. Perlengkapan APP adalah peralatan pendukung milik Pihak Kesatu untuk mengoperasikan APP yang meliputi antara lain kotak/lemari, trafo arus, trafo tegangan, volt meter, ampere meter, sklar waktu, terminal, pengawatan semua peralatan dan kunci.
8. Kotak APP adalah kotak tempat dipasangnya APP yang di dalamnya berisi blok jepit untuk menghubungkan terminal-terminal APP.
9. Lemari APP adalah suatu lemari tempat dipasangnya APP dan sebagian atau seluruh perlengkapan APP.
10. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut JTL adalah sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik milik Pihak Kesatu yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan Tinggi, atau Tegangan Ekstra Tinggi.
11. Sambungan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut SL adalah penghantar ui bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi Pihak Kesatu yang merupakan sambungan antara jaringan tenaga listrik milik Pihak Kesatu dengan instalasi Pihak Kedua.
12. Sambungan Langsung adalah sambungan dari JTL atau SL dengan menggunakan penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya, dimana tenaga listrik dapat disalurkan tanpa melalui APP dan perlengkapan APP.
13. Piranti Tenaga listrik adalah alat berikut pengawatannya yang memanfaatkan tenaga listrik untuk kegunaan mekanis, kimiawi, pemanasan, penerangan, pengujian dan kegiatan sejenis lainnya, yang tidak merupakan bagian dari sambungan tenaga listrik.

14. Penggunaan Piranti Tenaga Listrik milik Pihak Kedua secara akumulatif tidak boleh menyebabkan terjadi variasi frekuensi system melebihi ketentuan yang berlaku.
15. Penyambungan atau penambahan daya instalasi Pihak Kedua dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku.
16. Penyaluran Tenaga Listrik kepada Pihak Kedua dapat dihentikan untuk sementara waktu apabila :
  - a. Diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perbaikan gangguan, perluasan atau rehabilitasi instalasi Pihak Kesatu yang berkaitan dengan instalasi Pihak Kedua : atau
  - b. Terjadi sesuatu hal pada instalasi baik instalasi Pihak Kesatu maupun instalasi Pihak Kedua yang membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik dan atau keselamatan umum serta keamanan jiwa manusia : atau
  - c. Dianggap membahayakan keamanan jiwa manusia: atau
  - d. Atas perintah pengadilan.
17. Pihak Kedua bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, jiwa, dan barang yang timbul karena Tenaga Listrik tidak sesuai dengan peruntukannya, atau salah dalam pemanfaatannya.
18. Perjanjian jual-beli Tenaga Listrik dapat berakhir karena :
  - a. Atas permintaan Pihak Kedua : atau
  - b. Sanksi pelanggaran perjanjian : atau
  - c. Keputusan Pengadilan
19. Dengan berakhirnya perjanjian jual beli Tenaga Listrik, masing-masing pihak tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhi.
20. Apabila perjanjian jual beli Tenaga Listrik berakhir sebagai akibat dari ketentuan tersebut pada angka 18, maka Biaya Penyambungan yang telah dibayar oleh Pihak Kedua tidak dapat dikembalikan/tidak dapat diminta kembali oleh Pihak Kedua.
21. Pihak Kedua mempunyai hak untuk mendapatkan :
  - a. Pelayanan Tenaga Listrik secara berkesinambungan dengan mutu keandalan yang baik:
  - b. Pelayanan perbaikan dengan segera terhadap gangguan dalam rangka penyediaan Tenaga Listrik atau terhadap penyimpangan atas mutu Tenaga Listrik yang disalurkan :
  - c. Pelayanan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian jual - beli Tenaga Listrik.
22. Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi berupa reduksi Biaya Beban atas penghentian penyaluran Tenaga listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) penyaluran Tenaga Listrik disebabkan hal - hal sebagai berikut :
  - a. Terjadi forcemajeur :
  - b. Dianggap membahayakan keamanan daerah atau keamanan Negara :
  - c. Atas perintah Pengadilan.
23. Pihak Kedua wajib memberi ijin kepada Pihak Kesatu atau petugas yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu untuk :

- a. Memasuki ataupun melintas di atas atau di bawah persil/bangunan milik Pihak Kedua sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Memasang Sambungan Tenaga Listrik (SL) untuk Pihak Kedua:
  - c. Memeriksa dan menertibkan instalasi yang terpasang pada persil/bangunan Pihak Kedua:
  - d. Melakukan pekerjaan memperbaiki, merubah dan mengambil sebagian atau seluruh SL :
  - e. Menebang atau memotong pohon-pohon/tanaman pada persil/bangunan Pihak Kedua yang dapat membahayakan atau mengganggu kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik.
24. Pihak Kedua berkewajiban untuk :
- a. Menjaga Instalasi Pihak Kesatu, yang terpasang di persil dan atau bangunan Pihak Kedua dalam rangka penyaluran Tenaga Listrik kepadanya agar selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan bila ditemukan kelainan atau kerusakan :
  - b. Menggunakan Tenaga Listrik sesuai klasifikasi golongan tarif yang ditetapkan:
  - c. Menjaga penggunaan Piranti Tenaga Listrik yang berlaku.
25. Pihak Kedua berkewajiban melunasi tagihan-tagihan sesuai cara, jumlah dan jadwal sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pihak Kesatu.
26. Dalam rangka penyediaan dan penyaluran tenaga Listrik kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu berhak untuk :
- a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan ;
  - b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  - d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu ;
  - e. Menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
  - f. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
  - g. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.
27. Pihak Kesatu berhak menentukan system penyambungan kepada Instalasi Pelanggan/calon Pelanggan Pihak Kesatu.
28. Pihak Kesatu berhak melakukan pemeriksaan atas Instalasi Pihak Kedua maupun pemanfaatan Tenaga Listrik oleh Pihak Kedua.
29. Untuk menjamin kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik, Pihak Kesatu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atas seluruh Instalasi Pihak Kesatu secara berkala.
30. Apabila penyaluran Tenaga Listrik perlu dihentikan karena sesuatu hal yang telah direncanakan oleh Pihak Kesatu, sekurang-kurangnya 1x24 jam sebelumnya Pihak Kesatu wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua.
31. Pihak Kesatu melakukan perbaikan / penggantian atas gangguan / kerusakan pada SL, atau APP atau Perlengkapan APP yang dilaporkan Pihak Kedua dengan segera.

32. Pihak Kesatu bertanggung jawab atas kerugian terhadap jiwa, kesehatan dan atau barang yang rusak sebagai akibat kelalaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Tarif Dasar Listrik, selanjutnya disebut TDL adalah penetapan harga jual dan golongan tarif tenaga listrik Pihak Kesatu.
34. Dalam hal terjadi pemadaman secara terus-menerus yang melewati batas 3x24 jam maka Pihak Kesatu memberikan reduksi atas biaya beban yang diperhitungkan dengan Tenaga Listrik bulan yang bersangkutan, kecuali bila penghentian penyaluran Tenaga Listrik disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c dan d Lampiran ini.
35. Besarnya reduksi dimaksud dalam butir 34 Lampiran ini sesuai dengan ketentuan dalam TDL yang berlaku.

**KETENTUAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK**

1. Penerliban Pemakaian Tenaga Listrik selanjutnya disingkat "P2TL" adalah pemeriksaan oleh Pihak Kesatu terhadap Instalasi Pihak Kesatu dan Instalasi Pihak Kedua dalam rangka Penerliban Pemakaian Tenaga Listrik;
2. Segel adalah suatu alat yang dipasang oleh Pihak Kesatu pada APP dan Perlengkapan APP sebagai pengamanan APP dan Perlengkapan APP;
3. Tanda Tera adalah alat yang dipasang pada Alat Pengukur oleh instalasi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaran pengukuran;
4. Tagihan Susulan adalah tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran;
5. Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pihak Kedua;
6. Pemutusan Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pihak Kedua dengan mengambil sebagian atau seluruh peralatan untuk penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pihak Kedua;
7. Pelanggaran atas perjanjian jual beli Tenaga Listrik dinyatakan terjadi bila ditemukan salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut :
  - a.. Segel rusak atau pulus atau terbuka atau tidak sesuai dengan aslinya;
  - b. APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya.
  - c. Perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya.
  - d. Penggunaan Tenaga Listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - e. Penghantar fasa terluar dengan penghantar netral;
  - f. Terdapat Sambung Langsung;
8. P2TL dilaksanakan berdasarkan antara lain :
  - a. Pemantauan terhadap pemakaian listrik yang tidak wajar selama 3 bulan berturut-turut;
  - b. Pengumpulan informasi atau laporan dari masyarakat, petugas pencatat meter atau pegawai Pihak Kesatu terhadap kelainan APP Pihak Kedua, sambungan liar, pencurian listrik dsb.
  - c. Kegiatan rulin yang dilakukan oleh unit Pihak Kesatu.
9. Pelaksanaan P2TL meliputi :
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, SL, APP dan Perlengkapan APP serta Instalasi Pihak Kedua dalam rangka melibatkan pemakaian Tenaga Listrik oleh Pihak Kedua;
  - b. Melakukan Pemutusan Sementara sambungan listrik untuk Pihak Kedua yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara;
  - c. Melakukan pemutusan Sambungan Langsung;

- d. Melakukan pengambilan peralatan / alat yang digunakan untuk Sambungan Langsung;
  - e. Melakukan pengambilan Segel dan atau Tanda Tera yang tidak sesuai dengan yang aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - f. Melakukan pengambilan APP yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - g. Melakukan Pemeriksaan atas pemanfaatan Tenaga Listrik;
  - h. Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian.
  - i. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.
10. Dalam melaksanakan P2TL dapat mengikutsertakan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atau Penyidik Ketenagalistrikan serta apabila dianggap perlu dapat pula mengikutsertakan instansi terkait.
  11. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas P2TL harus dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
    - a. Surat tugas;
    - b. Tanda pengenal dan pakaian dinas yang lengkap pada saat melaksanakan tugas;
  12. Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL, harus dibuat dalam berita acara yang masing-masing dilandatangani oleh petugas Pihak Kesatu dan Pihak Kedua atau salah seorang penghuni rumah/petugas yang berada di persil / bangunan dan 2 (dua) orang saksi dalam 2 (dua) rangkap, 1(satu) rangkap untuk Pihak Kedua dan 1(satu) rangkap untuk Pihak Kesatu.
  13. Apabila Pihak Kedua atau kuasanya atau penghuni persil/bangunan atau petugas yang bertanggung jawab atas Persil / bangunan tersebut tidak bersedia menandatangani berita acara, maka berita acara dilandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan petugas Pihak Kesatu.
  14. Apabila pada pelaksanaan P2TL ditemukan Sambungan Langsung dipersil/bangunan bukan milik Pihak Kedua, maka petugas P2TL harus melakukan pemutusan / penghentian penyaluran Tenaga Listrik pada saat ditemukan Sambungan Langsung tersebut dengan cara mencabut / mengambil seluruh sarda yang dipasang / digunakan untuk menyalurkan / menggunakan Tenaga Listrik tersebut.
  15. Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL dipersil / bangunan bukan milik Pihak Kedua sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diproses sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  16. Pelanggaran atas surat, Perjanjian jual beli Tenaga Listrik dibedakan dalam 6 (enam) golongan pelanggaran yaitu Golongan A sampai dengan F.
  17. Pelanggaran Golongan A adalah Pelanggaran yang tidak mempengaruhi balas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi.
  18. Termasuk pelanggaran golongan A yaitu apabila sebagian Segel dan atau Tanda Tera pada APP atau Perlengkapan APP diganti atau tidak sesuai dengan aslinya, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Pada Kotak APP atau lemari APP yang dilengkapi dengan dua Segel atau lebih terdapat salah satu Segel rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
  - b. Pada Alat Pembatas yang mempunyai 2(dua ) Segel atau lebih terdapat salah satu Segelnya rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang Segel yang lainnya masih utuh.
  - c. Pada Alat Pembatas untuk sambungan 3(tiga) fase yang menggunakan 3(tiga) pembatas 1(satu) fase yang masing-masing mempunyai 2 (dua) Segel terdapat satu Segel atau 2 (dua) Segel dari 2 (dua) pembatas 1(satu) fase atau 3(tiga) Segel dari 3 (tiga ) pembatas 1 (satu) fase rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang Segel yang lain masih utuh.
  - d. Pada Alat Pengukur yang mempunyai satu Segel dan atau Tanda Tera dibagian atas dan dibagian bawah (tutupnya) yang dijepit dengan tutup terminal Alat Pengukur, terdapat segel dan atau Tanda Tera tersebut rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan Segel tutup terminal Alat Pengukur masih utuh atau salah satu segel tutup terminal pada Alat Pengukur (yang menggunakan dua segel) rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan Segel dan atau Tanda Tera masih utuh.
  - e. Pada Alat Pengukur yang mempunyai tiga Segel dan atau Tanda Tera yang dipasang satu buah dilengah bagian atas dan dua buah yang lain dipasang pada sudut bawah, terdapat salah satu Segel dan atau Tanda Tera disudul bagian bawah rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang dua Segel dan atau Tanda Tera yang lain masih utuh.
  - f. Pada alat Pengukur yang mempunyai 4 (empat) Segel dan atau Tanda Tera yang dipasang pada sudut-sudut, terdapat dua segel dan atau Tanda Tera yang berdekatan di bagian atas atau di bagian bawah (horizontal) rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan dua segel dan atau Tanda Tera yang lain masih utuh atau dua segel dan atau Tanda Tera yang berjauhan/bersilang rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang dua segel dan atau Tanda Tera yang lain masih utuh.
19. Pelanggaran Golongan B adalah Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
  20. Termasuk pelanggaran golongan B yaitu apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
    - a. Segel pada Alat Pembatas rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
    - b. Jika segel pada meter kVA maks atau meter kW maks dan atau perlengkapannya rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
    - c. Kedapatan adanya Sambungan Langsung.
  21. Pelanggaran Golongan C adalah Pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhi pengukuran energi.
  22. Termasuk pelanggaran Golongan C yaitu apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
    - a. Segel dan atau Tanda Tera pada Kotak APP, Lemari APP, Terminal Alat Pengukur, Alat Pengukur dan perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.

- b. Meter kWh dan atau meter kVArh rusak/berlubang atau terdapat adanya benda lain di dalamnya.
  - c. Alat Pengukur dan atau perlengkapan APP rusak atau tidak sesuai dengan aslinya atau putus atau longgar atau terhubung singkat atau berubah pengawatannya.
  - d. Kedapatan adanya Sambungan Langsung.
  - e. Segel atau tanda lera dalam keadaan baik tetapi Alat Pengukur tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang disebabkan dilambatkan, ditahan, dibalikkan pularannya, atau kumparan tegangan dan atau kumparan arus dirusak sehingga mempengaruhi pengukuran energi.
23. Pelanggaran Golongan D adalah Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
  24. Termasuk pelanggaran golongan D yaitu apabila Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur dan atau Perlengkapan APP milik Pihak Kesatu yang pengawasan dan pengamanannya menjadi langgung jawab Pihak Kedua kedapatan hilang.
  25. Pelanggaran Golongan E adalah Pelanggaran yang bukan akibat kesalahan Pihak Kedua.
  26. Termasuk pelanggaran yang bukan akibat kesalahan Pihak Kedua yaitu apabila kedapatan atau terbukti bahwa sejumlah tenaga listrik yang telah digunakan Pihak Kedua tidak terukur, tidak tercatat dan atau belum tertagih yang disebabkan :
    - a. Terjadi kesalahan pengawatan APP sehingga energi listrik tidak terukur dengan benar, namun Segel dalam keadaan baik.
    - b. Terjadi kerusakan pada Alat Pengukur dan Perlengkapan APP karena kualitasnya sehingga energi tidak terukur dengan benar, namun Segel dalam keadaan baik.
    - c. Kesalahan factor kali meter sehingga pemakaian energi listrik yang dilagihkan kepada Pihak Kedua menjadi tidak benar.
  27. Pelanggaran Golongan F adalah jenis pelanggaran selain pelanggaran Golongan A sampai dengan Golongan E sebagaimana tersebut di atas.
  28. Termasuk pelanggaran golongan F yaitu apabila penggunaan Tenaga Listrik tidak sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini Tenaga Listrik di gunakan untuk keperluan pemakaian yang harga golongan tarifnya lebih tinggi dari harga golongan tariff menurut perjanjian jual beli Tenaga Listrik dari Pihak Kedua yang bersangkutan.
  29. Pihak Kedua yang melakukan pelanggaran Golongan A s.d. F dikenakan Tagihan Susulan dan atau biaya penyegehan dan atau biaya penggantian APP/Perlengkapan APP.
  30. Secara berkala Pihak Kesatu menetapkan besarnya biaya penyegehan kembali serta biaya penggantian APP/perlengkapan APP berdasarkan pada harga yang berlaku di wilayah setempat.
  31. Untuk pelanggaran golongan A, besarnya Tagihan susulan adalah berupa biaya penyegehan kembali.
  32. Dasar perhitungan Tarif Tagihan Susulan untuk pelanggaran golongan B adalah besarnya biaya beban untuk masing-masing golongan tarif

- Tenaga Listrik yang bersangkutan berdasarkan kelentuan Tarif Dasar Listrik yang berlaku.
33. Untuk pelanggaran golongan B, besarnya Tagihan Susulan adalah :  
 $6 \times 1,5 \text{ Daya Tersambung} \times \text{biaya beban tariff yang bersangkutan}$
  34. Dasar perhitungan Tarif Tagihan Susulan untuk pelanggaran golongan C adalah besarnya biaya pemakaian tarif Listrik yang tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Tarif Dasar Listrik yang berlaku.
  35. Untuk pelanggaran golongan C, besarnya tagihan Susulan adalah :  
 $6 \times 720 \text{ jam} \times \text{kVA Daya tersambung} \times 0,85 \times \text{harga perKWh yang tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan sesuai Tarif Dasar Listrik yang berlaku di Pihak Kesatu}$
  36. Untuk pelanggaran golongan D, besarnya Tagihan Susulan adalah sebesar tagihan susulan pelanggaran golongan B ditambah tagihan susulan pelanggaran golongan C.
  37. Untuk pelanggaran golongan E, besarnya tagihan susulan ditetapkan sesuai besarnya energi listrik yang belum terukur atau belum tertagih maksimum 6 ( enam ) bulan pemakaian.
  38. Untuk pelanggaran golongan F, maka golongan tarif Pihak Kedua langsung disesuaikan dengan golongan tarif sesuai peruntukannya pada saat kedatangan. Kepada Pihak Kedua yang bersangkutan diberitahu secara tertulis adanya perubahan golongan tarif tersebut.
  39. Tagihan Susulan pada dasarnya dibebankan kepada Pihak Kedua sesuai dengan nama yang tercatat dalam surat perjanjian sebagai pelanggan. Apabila penghuni persil/bangunan tersebut bukan Pihak Kedua, maka Tagihan Susulan dibebankan kepada orang/badan usaha atau lembaga lain yang menghuni atau bertanggung jawab atas persil/bangunan tersebut. Apabila persil/bangunan yang bersangkutan tidak berpenghuni, maka Tagihan Susulan tetap dikenakan kepada Pihak Kedua yang tercatat sebagai pelanggan atau orang / badan usaha atau lembaga lainnya yang bertanggung jawab atas persil / bangunan tersebut.
  40. Tagihan Susulan dibayar secara tunai, dan dapat pula secara angsuran. Apabila tagihan Susulan akan dibayar secara angsuran, yang dikenakan Tagihan Susulan tersebut harus membuat surat pengakuan Hutang (SPH) Tagihan Susulan. Pembayaran angsuran Tagihan Susulan hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dilantarkannya SPH Tagihan Susulan tersebut.
  41. Pihak Kedua wajib segera melapor kepada Pihak Kesatu apabila terdapat kerusakan fisik, segel atau APP atau perlengkapan APP.
  42. Kerusakan sebagaimana dimaksud di atas tidak dikategorikan sebagai pelanggaran apabila telah dilaporkan oleh Pihak Kedua (untuk yang pertama kalinya) dan dapat dibuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan dilakukan oleh Pihak Kedua.

43. Dalam hal pelanggaran Golongan C khususnya kedapatan Sambung Langsung, Pihak Kesatu dapat melaksanakan Pemutusan Sementara pada saat ditemukan pelanggaran tersebut.
44. Apabila Tagihan Susulan yang dikenakan kepada Pihak Kedua dilunasi sesuai jangka waktu atau tahapan pembayaran yang telah ditetapkan, maka Pihak Kesatu dapat melaksanakan Pemutusan Sementara.
45. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dilaksanakannya Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud dalam butir 44 Lampiran ini, Pihak Kedua belum melunasi Tagihan Susulan yang ditetapkan, maka Pihak Kesatu berhak melaksanakan Pemutusan Rampung penyaluran tenaga listrik kepada Pihak Kedua.
46. Penyambungan kembali akibat Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud dalam butir 44, dilaksanakan apabila Pihak Kedua telah melunasi tagihan susulan.
47. Penyambungan kembali sebagai akibat Pemutusan Rampung sebagaimana dimaksud dalam butir 45, Lampiran ini diperlakukan sebagai pelanggan baru yaitu disamping harus melunasi tagihan susulan juga diharuskan membayar Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan lagi sesuai ketentuan yang berlaku.
48. Sanksi atas pelanggan dapat berupa :
  - a. Pengenaan Biaya Keterlambatan;
  - b. Tagihan Susulan;
  - c. Pemutusan Sementara;
  - d. Pemutusan Rampung;
  - e. Pembatalan perjanjian jual-beli Tenaga Listrik;
  - f. Bentuk-bentuk sanksi lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik.
49. Biaya Keterlambatan dikenakan apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam waktu yang telah ditetapkan untuk jenis-jenis tagihan sebagai berikut :
  - a. Tagihan Listrik;
  - b. Angsuran BP;
  - c. Angsuran Tagihan Susulan.
50. Tagihan Susulan dikenakan pada Pihak Kedua apabila terjadi:
  - a. Pelanggaran;
  - b. Penyesuaian UJL karena perubahan peraturan;
  - c. Penyesuaian BP karena perubahan peraturan.
51. Pemutusan Sementara tanpa pemberitahuan dari Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua dilakukan apabila terjadi salah satu atau beberapa dari hal berikut :
  - a. Tagihan Listrik, atau angsuran BP, atau angsuran Tagihan Susulan tidak dilunasi sampai dengan masa pembayaran berakhir;
  - b. Kedapatan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir 7 Lampiran ini;

**PERJANJIAN**

**JUAL BELI TENAGA LISTRIK**

Antara

**PT. PLN (PERSERO)**

Dengan

**PT. PAKUWON PERMAI**

**Nomor : 50/063/PJ/APJ-SBS/2003**

Pada hari ini Senin tanggal 15 ( Lima belas ) bulan September tahun 2003 ( Dua ribu tiga ) di Surabaya yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT. PLN (PERSERO), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Harijanto, SH Nomor 43 tanggal 26 Oktober 2001, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Suharto Wiranu, MT, selaku Manager Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Selatan, berdomisili di Jalan Ngagel Timur nomor 14-16 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor : 109.K/440/DIR/2002 tanggal 18 April 2002 selanjutnya disebut **PLN**.
- II. PT. PAKUWON PERMAI, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Inas Abdullah Thalib, SH nomor 13 tanggal 21 Oktober 2002, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Richard Adi Sastra, selaku Direktur, berdomisili di Jalan Basuki Rahmat nomor 8 - 12 Surabaya, selanjutnya disebut **PELANGGAN**.

menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai surat Pelanggan No. 041/PD/D-RA/XI/2002 tanggal 20 Nopember 2002 perihal Permohonan pasang baru di Super Mall Pakuwon Indah.
2. Sesuai surat PLN No. 110/SIP/UPP-TM/2003 tanggal 19 Maret 2003 dan No. 411/160/APJ-SBS/2003 tanggal 00 Agustus 2003 perihal Persetujuan pasang baru 6.930 kVA dan Informasi UJL.
3. Kedua belah pihak dibebaskan dari segala kewajiban atas risiko yang terjadi sebagai akibat sebab kahar.
4. PLN bersedia untuk menjual tenaga listrik kepada PELANGGAN dan PELANGGAN bersedia untuk membeli tenaga listrik tersebut untuk keperluan Pertokoan milik PELANGGAN beralamat di Lontar Komplek Perumahan Pakuwon Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal berikut :

**PASAL 1**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini, yang dimaksud dengan :

- (1). PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Haryanto, SH Nomor 43 tanggal 26 Oktober 2001,
- (2). PELANGGAN adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai Tenaga Listrik dari Instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah,
- (3). Instalasi Ketenagalistrikan (Instalasi) adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
- (4). Instalasi PLN adalah instalasi milik PLN sampai dengan Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau Alat Pembatas dan Alat Pengukur.

Handwritten signature and initials.

- (5). Instalasi PELANGGAN adalah instalasi milik atau yang dikuasai PELANGGAN sesudah Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau Alat Pembatas dan Alat Pengukur milik PLN.
- (6). Alat Pembatas adalah alat milik PLN untuk membatasi daya listrik yang dipakai PELANGGAN.
- (7). Alat Pengukur adalah alat milik PLN untuk mengukur daya dan energi listrik yang dipakai PELANGGAN.
- (8). APP adalah Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
- (9). Perlengkapan APP adalah peralatan pendukung milik PLN untuk mengoperasikan APP yang meliputi antara lain kotak/lemari, trafo arus, trafo tegangan, volt meter, ampere meter, saklar waktu, terminal, pengawatan semua peralatan dan kunci.
- (10). Kotak APP adalah kotak tempat dipasangnya APP yang di dalamnya berisi blok jepit untuk menghubungkan terminal-terminal APP.
- (11). Lemari APP adalah suatu lemari tempat dipasangnya APP dan sebagian atau seluruh perlengkapan APP.
- (12). Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut JTL adalah sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik milik PLN yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan Tinggi, atau Tegangan Ekstra Tinggi.
- (13). Sambungan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut SL adalah penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian Instalasi PLN yang merupakan sambungan antara jaringan tenaga listrik milik PLN dengan instalasi PELANGGAN.
- (14). Sambungan Langsung adalah sambungan dari JTL atau SL dengan menggunakan penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya, dimana tenaga listrik dapat disalurkan tanpa melalui APP dan perlengkapan APP.
- (15). Piranti Tenaga Listrik adalah alat berikut pengawatannya yang memanfaatkan tenaga listrik untuk kegunaan mekanis, kimiawi, pemanasan, penerangan, pengujian dan kegiatan sejenis lainnya, yang tidak merupakan bagian dari sambungan tenaga listrik.
- (16). Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik selanjutnya disingkat "P2TL" adalah pemeriksaan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan Instalasi PELANGGAN dalam rangka Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
- (17). Segel adalah suatu alat yang dipasang oleh PLN pada APP dan Perlengkapan APP sebagai pengamanan APP dan Perlengkapan APP;
- (18). Tanda Tera adalah alat yang dipasang pada Alat Pengukur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaran pengukuran;
- (19). Tagihan Susulan adalah tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran;
- (20). Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi PELANGGAN;
- (21). Pemutusan Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi PELANGGAN dengan mengambil sebagian atau seluruh peralatan untuk penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi PELANGGAN;
- (22). Force Majeure atau Sebab Kahar adalah semua kejadian di luar kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasinya, termasuk di dalamnya tidak terbatas oleh kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, atau Departemen-Departemen, Instansi Sipil maupun TNI-POLRI, Bencana Alam, Banjir, Tanah Longsor, Pemberontakan, Huru Hara, Perang, Kebakaran, Sabotase, Petir, Gempa Bumi, Pemogokan Umum, Gangguan dan kejadian-kejadian lain yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kontinuitas penyaluran tenaga listrik;

- (23). Daya Tersambung adalah besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan PELANGGAN dalam perjanjian jual beli tenaga listrik;
- (24). Tarif Dasar Listrik, yang selanjutnya disebut TDL adalah ketentuan harga jual dan golongan tarif tenaga listrik PLN
- (25). Biaya Beban (BB), adalah biaya tetap yang ditagihkan kepada PELANGGAN berkaitan dengan jumlah daya kVA yang disediakan PLN;
- (26). Biaya Pemakaian kWh, adalah biaya pemakaian energi listrik yang dikonsumsi oleh PELANGGAN;
- (27). Biaya Kelebihan kVArh, adalah biaya yang dibayar PELANGGAN karena pemakaian kVArh melewati jumlah tertentu yang diijinkan;
- (28). Tagihan Listrik adalah perhitungan biaya atas pemakaian daya dan energi listrik oleh Pelanggan;
- (29). Faktor daya atau  $\cos \phi$  adalah perbandingan antara pemakaian daya dalam Watt dengan pemakaian daya dalam Volt-Ampere;
- (30). Tegangan Menengah adalah tegangan sistem diatas 20.000 Volt sampai dengan 35.000 Volt
- (31). Biaya Perubahan Administrasi (BPAd), adalah biaya perubahan daya, perubahan tarif, perubahan nama atau perubahan data lainnya atas permintaan PELANGGAN;
- (32). Biaya Berhenti Sementara (BBS), adalah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali karena PELANGGAN berhenti sementara;
- (33). Biaya Keterlambatan (BK), adalah biaya yang dibebankan pada PELANGGAN karena tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan PLN tepat pada waktunya;
- (34). Biaya Pemeriksaan APP (BPAP), adalah biaya yang dikenakan untuk pemeriksaan Alat ukur dan pembatas atas permintaan PELANGGAN;
- (35). Biaya Pemakaian Trafo (BPT), adalah biaya pemakaian transformator milik PLN oleh PELANGGAN;
- (36). Biaya Sewa Trafo (BST), adalah biaya sewa unit transformator milik PLN yang dioperasikan sepenuhnya oleh PELANGGAN;
- (37). Biaya Invoice (BI), adalah biaya pelayanan informasi tagihan listrik setiap bulan;
- (38). Uang Jaminan Pelanggan (UJL), adalah piutang PELANGGAN kepada PLN sebagai jaminan atas pemanfaatan tenaga listrik sampai dengan saat ditagihkan setiap bulan;
- (39). Biaya Penyambungan yang selanjutnya disebut (BP) adalah biaya yang dibayar calon Pelanggan untuk memperoleh penyambungan Tenaga Listrik atau biaya yang dibayar oleh Pelanggan untuk penambahan daya;

## PASAL 2

### KETENTUAN TEKNIS

- (1). Kedua belah pihak tunduk dengan Syarat-syarat Penyambungan Tenaga Listrik pada Perjanjian ini.
- (2). PLN akan menyalurkan tenaga listrik kepada PELANGGAN dengan daya tersambung sebesar 6.930 kVA (Enam ribu sembilan ratus tiga puluh kilo Volt Ampere), 3 (tiga) fasa, tegangan dan frekuensi sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) terdapat pada Perjanjian ini.
- (3). Pelaksanaan penyaluran tenaga listrik dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan dilakukan oleh PLN selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini.

Skripsi

Keterkaitan Antara Perjanjian ...

Ary Koesdianto

- (4).
  - a. PELANGGAN harus menyesuaikan peralatan relay pengaman instalasinya dengan peralatan relay pengaman PLN dan peralatan relay PELANGGAN harus dapat dikoordinasikan dengan peralatan relay PLN.
  - b. Peralatan kontrol instalasi PELANGGAN harus dibuat tidak peka terhadap kedip tegangan sesaat akibat gangguan hubung singkat pada jaringan PLN.
- (5). Penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terjadi force majeure;
  - b. Dilakukan pemutusan sementara sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - c. Penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan kesepakatan;
  - d. PLN mengalami kekurangan penyediaan tenaga listrik antara lain diakibatkan oleh karena musim kemarau yang panjang, kerusakan pembangkit listrik, pekerjaan pemeliharaan material peralatan listrik, maka PLN akan memberitahukan hal tersebut kepada PELANGGAN dan berhak mengurangi besarnya daya dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau melakukan penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan teknis yang ada;
  - e. Pada Waktu Beban Puncak (WBP) yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman.
- (6). Apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, maka PELANGGAN tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PLN.
- (7). Mengantisipasi kondisi kelistrikan ( Sistem Jawa Bali ), maka PELANGGAN bersedia dipadamkan aliran listriknya atau dibatasi pemakaian listriknya pada Waktu Beban Puncak (WBP) sewaktu-waktu diperlukan oleh PLN.

PASAL 3

PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, PEMERIKSAAN, PERLUASAN, REHABILITASI  
INSTALASI/PERALATAN LISTRIK

- (1). PLN berhak untuk melakukan pekerjaan pengoperasian dan atau pemeliharaan dan atau perbaikan dan atau pemeriksaan dan atau perluasan dan atau Rehabilitasi instalasi dan atau peralatan listrik milik PLN atau melakukan pekerjaan perbaikan peralatan listrik milik PLN dan pemeriksaan instalasi milik PELANGGAN setiap saat apabila dipandang perlu terhadap instalasi dan atau peralatan listrik dimaksud.
- (2). Apabila diperlukan pekerjaan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagai akibat adanya gangguan/kerusakan instalasi dan atau peralatan listrik milik PLN, maka PLN akan memberitahukan kepada PELANGGAN mengenai pekerjaan perbaikan dimaksud pada hari pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- (3). PLN berhak melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah memberitahu terlebih dahulu rencana kerja dan pemadaman kepada PELANGGAN dalam waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan pemadaman, kecuali apabila dalam keadaan Force Majeure/Sebab Kahar, terjadi gangguan atau kerusakan mendadak pada saluran listrik dan Alat Pengukur dan Pembatas PLN.
- (4). PELANGGAN dengan ini memberi ijin kepada PLN untuk memasuki tanah dan atau bangunan miliknya apabila pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan di tanah dan atau bangunan milik PELANGGAN.

## PASAL 4

## FASILITAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

- (1). Untuk keperluan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, PELANGGAN akan menyerahkan kepada PLN sebidang tanah dengan status pinjam pakai seluas 5 m x 8 m = 40 m<sup>2</sup> untuk jangka waktu selama diperlukan oleh PLN, guna pembangunan/penempatan instalasi beserta perlengkapan milik PLN yang diperlukan dalam rangka penyaluran tenaga listrik.
- (2). Lokasi dan luas serta batas-batas tanah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3). Penyerahan pinjam pakai atas tanah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh PELANGGAN kepada PLN dengan Akta Notaris dan biaya pembuatan Akta dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PELANGGAN.
- (4). Tanah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tetap milik PELANGGAN dan segala beban pajak menjadi tanggung jawab PELANGGAN.
- (5). PELANGGAN menjamin PLN dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa PLN tetap dapat menggunakan tanah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, walaupun terjadi peralihan pemilikan hak atas tanah tersebut atau berakhirnya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.
- (6). PELANGGAN tidak diperkenankan memasuki tanah dan bangunan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dan atau memindahkan atau mengubah instalasi beserta perlengkapannya milik PLN sebagaimana terdapat dalam tanah dan bangunan dimaksud tanpa persetujuan tertulis dari PLN.
- (7). PELANGGAN mengizinkan PLN untuk memasuki tanah dan bangunan PELANGGAN setiap saat diperlukan untuk memasuki lokasi instalasi beserta perlengkapannya milik PLN yang terletak di tanah dan bangunan PELANGGAN, guna mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan atau perbaikan instalasi tersebut dengan memperhatikan ketentuan mengenai keamanan yang berlaku di PELANGGAN.
- (8). PELANGGAN akan membantu PLN untuk mengurus dan mendapatkan ijin-ijin yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pemasangan atau pembangunan instalasi listrik beserta perlengkapan milik PLN.

## PASAL 5


## LARANGAN MENGALIHKAN TENAGA LISTRIK

- (1). PELANGGAN dengan alasan apapun dilarang mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PLN.
- (2). Apabila terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini, maka PLN berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak.

## PASAL 6

## PENJUALAN KEPADA PELANGGAN LAIN

- (1). PLN berhak menjual tenaga listrik kepada pelanggan/pembeli listrik lainnya dari instalasi listrik milik PLN yang berada di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini melalui tanah dan atau bangunan milik PELANGGAN dengan ketentuan bahwa sambungan baru tersebut tidak akan mengurangi kehandalan penyaluran tenaga listrik kepada PELANGGAN.



- (2). Penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan PLN setelah memberitahukan kepada PELANGGAN.

#### PASAL 7

##### BATAS PEMILIKAN

Semua instalasi listrik setelah alat pengukur dan pembatas milik PLN yang terdapat pada instalasi dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini, baik instalasi tenaga maupun instalasi penerangan di halaman PELANGGAN adalah tanggung jawab PELANGGAN (Gambar Situasi terdapat pada Gambar IV Perjanjian ini).

#### PASAL 8

##### CARA PENGUKURAN DAN PEMBATAAN

- (1). Pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini oleh PELANGGAN, akan diukur dengan seperangkat meter elektronik dengan kelas 0,5 S, type ZMC405CT645RS2 milik PLN sebagaimana terdapat pada Gambar III Perjanjian ini.
- (2). Perangkat meter elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipasang pada sisi jaringan tegangan menengah instalasi milik PLN.

#### PASAL 9

##### PEMBACAAN DAN PENCATATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pembacaan dan pencatatan pemakaian tenaga listrik yang dipakai PELANGGAN dilakukan oleh kedua belah pihak pada tanggal 1 (Satu) tiap bulan, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemakaian Tenaga Listrik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### PASAL 10

##### PENERAAN DAN PENYEGELAN ALAT UKUR

- (1). Perangkat meter elektronik yang digunakan untuk mengukur pemakaian tenaga listrik PELANGGAN harus ditera oleh Direktorat Metrologi dan disegel oleh PLN dan biaya peneraan serta penyegelan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PLN.
- (2). Apabila terjadi keragu-raguan dari PELANGGAN terhadap bekerjanya perangkat meter elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PELANGGAN dapat meminta kepada PLN untuk dilakukan peneraan ulang perangkat meter elektronik dimaksud dan biaya peneraan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PELANGGAN apabila terbukti bahwa perangkat meter elektronik masih dalam batas kewajaran.

#### PASAL 11

##### KEAMANAN INSTALASI DAN ATAU PERALATAN

PELANGGAN wajib menjaga instalasi dan atau peralatan milik PLN yang terdapat di atas tanah dan atau bangunan milik PELANGGAN agar instalasi dan atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik dan memenuhi ketentuan teknis dan syarat AMDAL.

PASAL 12

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

- (1). Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tanggal 31 Desember 2003, Keputusan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 1836.K/36/MEM/2002 tanggal 31 Desember 2002 dan Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor 212.K/010/DIR/2002 tanggal 31 Desember 2002 harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)				BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)			
1 Jan. s/d. 31 Mar. 2003	1 aprl. s/d. 30 Jun. 2003	1 Jul. s/d. 30 sept. 2003	1 Okt. S/d. 31 des. 2003	1 Jan. s/d. 31 Mar. 2003	1 aprl. s/d. 30 Jun. 2003	1 Jul. s/d. 30 sept. 2003	1 Okt. S/d. 31 des. 2003
26.500	27.400	28.400	29.500	WBP = Kx410  LWBP = 410	WBP = Kx430  LWBP = 430	WBP = Kx452  LWBP = 452	WBP = Kx475  LWBP = 475

K = Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP untuk regional Jawa dan Bali, Nilai Faktor K = 1,4

HARGA KELEBIHAN PEMAKAIAN kVArh. ( Rp./kVArh )			
1 Januari s/d. 31 Maret 2003	1 April s/d. 30 Juni 2003	1 Juli s/d. 30 September 2003	1 Oktober. S/d. 31 Desember 2003
563	588	616	646

- (2). Harga kelebihan pemakaian kVArh tersebut pada ayat (1) Pasal ini diberlakukan apabila pemakaian kVArh yang tercatat lebih tinggi dari 0,62 (enam puluh dua per seratus) jumlah pemakaian kWh pada bulan bersangkutan, sehingga faktor daya (cos φ) rata-rata bulanan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- (3). Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka kedua belah pihak akan menyesuaikan harga jual dimaksud dengan ketentuan/peraturan yang baru.

PASAL 13

BIAYA-BIAYA

- (1). Untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, PELANGGAN wajib membayar Biaya Penyambungan kepada PLN sebesar Rp. 250,- per VA atau sebesar Rp 1.732.500.000,- ( Satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ).

Biaya Penyambungan tersebut yang telah dibayarkan oleh PELANGGAN kepada PLN, selanjutnya menjadi hak milik PLN dan tidak bisa diganggu gugat oleh PELANGGAN, meskipun Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini berakhir karena sebab apapun juga, kecuali apabila PLN mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sebelum tenaga listrik disalurkan oleh PLN kepada PELANGGAN.

(2). Untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, PELANGGAN wajib membayar Uang Jaminan Pelanggan kepada PLN sebesar Rp. 117,- per VA dengan rincian sebagai berikut :

- untuk tahap I (Daya 2.770 kVA) sebesar Rp. 324.090.000,- ( Tiga ratus dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah ).
- untuk tahap II (Daya 4.330 kVA) sebesar Rp. 182.520.000,- ( Seratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ).
- untuk tahap III (Daya 6.930 kVA) sebesar Rp. 304.200.000,- ( Tiga ratus empat juta dua ratus ribu rupiah ).

Apabila Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini berakhir karena alasan apapun juga, maka Uang Jaminan Pelanggan tersebut yang oleh PELANGGAN telah dibayarkan kepada PLN, akan dibayarkan kembali kepada PELANGGAN setelah diperhitungkan dengan Tagihan Listrik dan semua hutang kepada PLN yang belum dilunasi.

Kedua belah pihak akan menyesuaikan Uang Jaminan Pelanggan tersebut berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku, pada saat :

- a. PELANGGAN mengajukan permintaan untuk :
    - Perubahan daya;
    - Perubahan golongan tarif tenaga listrik;
    - Perubahan nama pelanggan;
    - Pemutusan sementara;
    - Pasang kembali aliran listrik;
    - Pindahan dan/atau perubahan letak sambungan tenaga listrik.
  - b.
    - Penyesuaian golongan tarif tenaga listrik/daya berdasarkan ketentuan Tarif Dasar Tenaga Listrik yang baru;
    - Penyelesaian tagihan susulan akibat penertiban pemakaian tenaga listrik.
- (3). Tagihan Listrik diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
- (4). Besarnya Tagihan Listrik bulanan tersebut dalam ayat (3) Pasal ini akan diinformasikan oleh PLN kepada PELANGGAN antara tanggal 5 (Lima) sampai dengan tanggal 10 (Sepuluh) setiap bulan, kecuali apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka informasi dimaksud akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### PASAL 14

##### TATA CARA PEMBAYARAN

- (1). Biaya Penyambungan tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) Perjanjian ini, dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penanda tangan Perjanjian ini.
- (2). Uang Jaminan Pelanggan dalam Pasal 13 ayat (2) Perjanjian ini, dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tenaga listrik tersebut pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini dilaksanakan.
- (3). Tagihan Listrik bulanan tersebut dalam Pasal 13 ayat (3) Perjanjian ini, dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 20 (Dua puluh) setiap bulan.
- (4). Apabila batas waktu terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dimaksud dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5). Pembayaran biaya dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dibayarkan oleh PELANGGAN kepada PLN dengan giro ke Kas Kantor PT. PLN (PERSERO) Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Selatan di Jalan Ngagel Timur No. 14-16 Surabaya atau dengan cara mentransfer melalui Nomor Rekening Bank yang ditunjuk oleh PLN dengan menyebutkan nomor Surat Perjanjian.

- (6). Pembayaran dengan giro dianggap lunas dan dinyatakan tidak mengalami keterlambatan apabila giro yang bersangkutan dapat dipindahbukukan oleh PLN pada batas waktu terakhir pelunasan pembayaran dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, sedangkan pembayaran dengan cara transfer dianggap lunas dan tidak mengalami keterlambatan apabila transfer yang dilakukan oleh PELANGGAN telah masuk ke rekening PLN selambat-lambatnya pada hari terakhir batas waktu pelunasan pembayarannya.
- (7). Apabila pembayaran dengan giro telah dapat dipindahbukukan oleh PLN atau pembayaran dengan transfer telah masuk rekening PLN, maka PLN memberikan bukti pelunasan pembayaran kepada PELANGGAN.

PASAL 15

SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

- (1). Apabila pembayaran Biaya Penyambungan dan atau Uang Jaminan Pelanggan dan atau Tagihan Listrik bulanan tidak dilunasi dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian ini, maka PLN akan memberitahukan secara tertulis kepada PELANGGAN mengenai keterlambatan pembayaran dimaksud.
- (2). Atas keterlambatan pembayaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PELANGGAN dikenakan denda keterlambatan sebesar 3 % (tiga per seratus) dari jumlah yang seharusnya dilunasi untuk setiap bulan keterlambatan.  
  
Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan mengenai besarnya denda keterlambatan tersebut, maka kedua belah pihak akan menyesuaikan dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (3). Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini PELANGGAN belum melunasi pembayaran Biaya Penyambungan dan atau Uang Jaminan Pelanggan dan Denda Keterlambatan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka PLN tidak akan menyalurkan tenaga listrik PELANGGAN.
- (4). Penyaluran tenaga listrik kepada PELANGGAN akan dilakukan oleh PLN setelah PELANGGAN melunasi pembayaran Biaya Penyambungan dan atau Uang Jaminan Pelanggan beserta denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (5). Atas keterlambatan pembayaran Tagihan Listrik bulanan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, PLN berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik kepada PELANGGAN.
- (6). Pelaksanaan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, akan dilakukan PLN terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pemutusan sementara tersebut oleh PELANGGAN.
- (7). Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, akan dilakukan oleh PLN setelah semua Tagihan Listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya dibayar lunas oleh PELANGGAN.
- (8). Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemutusan sementara tersebut dalam ayat (5) Pasal ini, PELANGGAN tidak dapat melunasi pembayaran Tagihan Listrik bulanan yang terhutang berikut biaya keterlambatan dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PLN berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan melakukan Pemutusan Rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik milik PLN yang ada di tanah dan atau bangunan milik PELANGGAN.
- (9). Apabila terjadi pengakhiran perjanjian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, maka PELANGGAN tetap bertanggung jawab terhadap selisih semua Tagihan Listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya yang telah diperhitungkan dengan Uang Jaminan Pelanggan yang ada.

- (10). Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah dilakukan Pemutusan Rampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini akan dilaksanakan oleh PLN setelah PELANGGAN membayar semua kewajiban terlebih dahulu yang masih terhutang berikut biaya keterlambatan dan setelah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang baru.

PASAL 16

PAJAK DAN ATAU PUNGUTAN

Beban Pajak dan atau pungutan yang ada sehubungan dengan jual beli tenaga listrik ini menjadi beban dan tanggung jawab PELANGGAN.

PASAL 17

PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

PLN berhak untuk melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik oleh PELANGGAN berdasarkan ketentuan sebagaimana terdapat pada Lampiran VI Perjanjian ini.

PASAL 18

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1). Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak tanpa harus menunggu keputusan Hakim.
- (2). Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kehendak mengakhiri Perjanjian ini dilaksanakan.
- (3). Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Pihak yang mempunyai kewajiban dimaksud, diwajibkan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- (4). Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini akan dituangkan secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

*J. Key*

PASAL 20

PERUBAHAN-PERUBAHAN


- (1). Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak kecuali perubahan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan atau Pasal 13 ayat (2) dan atau Pasal 15 ayat (2) Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Addendum dengan diberitahukannya secara tertulis oleh PLN kepada PELANGGAN mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2). Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak yang lainnya .
- (3). Setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


PASAL 21

P E N U T U P

- (1). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan untuk pengakhiran dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini.
- (2). Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli yang masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.
- (3). Melekat pada Perjanjian ini lampiran sebagai berikut :
  - a. Lampiran I : Syarat-syarat Penyambungan Tenaga Listrik;
  - b. Lampiran II : Tingkat Mutu Pelayanan (TMP);
  - c. Lampiran III : Denah Tanah Pinjam Pakai;
  - d. Lampiran IV : Gambar Situasi Instalasi;
  - e. Lampiran V : Pembatasan Daya Tersambung;
  - f. Lampiran VI : Ketentuan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PELANGGAN

  
Ir. Richard Adisastra



**SYARAT-SYARAT PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK**

1. Penggunaan Piranti Tenaga Listrik milik PELANGGAN secara akumulatif tidak boleh menyebabkan terjadi variasi frekuensi system melebihi ketentuan yang berlaku.
2. Penyambungan atau penambahan daya Instalasi PELANGGAN dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Penyaluran Tenaga Listrik kepada PELANGGAN dapat dihentikan untuk sementara waktu apabila;
  - a. Diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perbaikan gangguan, perluasan atau rehabilitasi instalasi PLN yang berkaitan dengan instalasi PELANGGAN; atau
  - b. Terjadi sesuatu hal pada instalasi baik instalasi PLN maupun instalasi PELANGGAN yang membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik dan atau keselamatan umum serta keamanan jiwa manusia; atau
  - c. Dianggap membahayakan keaman jiwa manusia; atau
  - d. Atas perintah pengadilan.
4. PELANGGAN bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, jiwa, dan barang yang timbul karena Tenaga Listrik tidak sesuai dengan peruntukannya, atau salah dalam pemanfaatannya.
5. Perjanjian jual-beli Tenaga Listrik dapat berakhir karena :
  - a. Atas permintaan PELANGGAN; atau
  - b. Sanksi pelanggaran perjanjian; atau
  - c. Keputusan Pengadilan.
6. Dengan berakhirnya perjanjian jual beli Tenaga Listrik, masing-masing pihak tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhi.
7. Apabila perjanjian jual beli Tenaga Listrik berakhir sebagai akibat dari ketentuan tersebut pada angka 5, maka Biaya penyambungan yang telah dibayar oleh PELANGGAN tidak dapat dikembalikan/ tidak dapat diminta kembali oleh PELANGGAN.
8. PELANGGAN mempunyai hak untuk mendapatkan :
  - a. Pelayanan Tenaga Listrik secara berkesinambungan dengan mutu keandalan yang baik ;
  - b. Pelayanan perbaikan dengan segera terhadap gangguan dalam rangka penyediaan Tenaga Listrik atau terhadap penyimpangan atas mutu Tenaga Listrik yang disalurkan;
  - c. Pelayanan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian Jual- Beli Tenaga Listrik.
9. PELANGGAN berhak mendapat kompensasi berupa reduksi Biaya Beban atas penghentian penyaluran Tenaga Listrik yang berlangsung terus-menerus melebihi waktu 3 x 24 jam ( tiga kali dua puluh empat ) jam yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bila penghentian penyaluran Tenaga listrik disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terjadi force majeure;
  - b. Dianggap membahayakan keamanan daerah atau keamanan Negara;
  - c. Atas perintah pengadilan.
10. PELANGGAN wajib memberi ijin kepada PLN atau petugas yang ditunjuk oleh PLN untuk :
  - a. Memasuki ataupun melintas di atas atau di bawah persil/ bangunan milik PELANGGAN sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Memasang Sambungan Tenaga Listrik (SL) untuk PELANGGAN;
  - c. Memeriksa dan menertibkan Instalasi yang terpasang pada persil/ bangunan PELANGGAN;
  - d. Melakukan pekerjaan, memperbaiki, merubah dan mengambil sebagian atau seluruh SL;
  - e. Menebang atau memotong pohon-pohon/ tanaman pada persil/ bangunan PELANGGAN yang dapat membahayakan atau mengganggu kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik.

## SYARAT-SYARAT PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

11. PELANGGAN berkewajiban untuk :
  - a. Menjaga Instalasi PLN, yang terpasang di persil dan atau bangunan PELANGGAN dalam rangka penyaluran Tenaga Listrik kepadanya agar selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan bila ditemukan kelainan atau kerusakan;
  - b. Menggunakan Tenaga Listrik sesuai klasifikasi golongan tarif yang ditetapkan;
  - c. Menjaga penggunaan Piranti Tenaga Listrik yang berlaku.
12. PELANGGAN berkewajiban melunasi tagihan-tagihan sesuai cara, jumlah dan jadwal sebagaimana ketentuan yang berlaku di PLN.
13. Dalam rangka penyediaan dan penyaluran Tenaga Listrik kepada PELANGGAN, maka PLN berhak untuk :
  - a. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan ;
  - c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  - d. Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - e. Menggunakan tanah, melintas diatas atau di bawah tanah;
  - f. Melintas diatas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
  - g. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.
14. PLN berhak menentukan sistem penyambungan kepada Instalasi pelanggan/ calon Pelanggan PLN.
15. PLN berhak melakukan pemeriksaan atas Instalasi PELANGGAN maupun pemanfaatan Tenaga Listrik oleh PELANGGAN.
16. Untuk menjamin kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik, PLN melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atas seluruh Instalasi PLN secara berkala.
17. Apabila penyaluran Tenaga Listrik perlu dihentikan karena sesuatu hal yang telah direncanakan oleh PLN, sekurang-kurangnya 1 x 24 jam sebelumnya PLN wajib memberitahukan kepada PELANGGAN.
18. PLN melakukan perbaikan/ penggantian atas gangguan/ kerusakan pada SL, atau APP atau perlengkapan APP yang dilaporkan PELANGGAN dengan segera.
19. PLN bertanggung jawab atas kerugian terhadap jiwa, kesehatan dan atau barang yang rusak sebagai akibat kelalaiannya sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
20. Dalam hal terjadi pemadaman secara terus-menerus yang melewati batas 3 x 24 jam maka PLN memberikan reduksi atas biaya beban yang diperhitungkan dengan Tenaga Listrik bulan yang bersangkutan, kecuali bila penghentian penyaluran Tenaga Listrik disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dan d Lampiran ini.
21. Besarnya reduksi dalam butir 20 Lampiran ini sesuai dengan ketentuan dalam TDL yang berlaku.
22. Goncangan tegangan pada titik Penyambungan Bersama akibat penggunaan Piranti Tenaga Listrik milik PELANGGAN dibatasi sebagai berikut :
  - a. Goncangan tegangan di PTR :
    - i. Goncangan yang terjadi kurang dari satu kali tiap jam, diijinkan maksimum 5% (lima persen) terhadap nominalnya.
    - ii. Goncangan yang terjadi setinggi-tingginya 4 (empat) kali setiap jam, diijinkan maksimum 4% (empat persen) terhadap nominalnya.

## SYARAT-SYARAT PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

- iii. Guncangan yang terjadi setinggi-tingginya 2 (dua) kali setiap detik, diijinkan maksimum 1,5% (satu lima persepuluh persen) terhadap nominalnya.
- iv. Guncangan yang terjadi terus-menerus melebihi 2 (dua) kali setiap detik, diijinkan maksimum 0,75% (tujuh puluh lima perseratus persen) terhadap nominalnya.
- b. Penggunaan tanur busur listrik, guncangan tegangan yang terjadi pada Titik Penyambungan Bersama tidak boleh melewati batas guncangan tegangan yang dinyatakan dalam Depresi Tegangan Hubung Singkat (DTHS) sebesar :
- i. 3 % (tiga persen) pada Titik Penyambungan Bersama tegangan 20 kV.
- c. Faktor Ketidakseimbangan Tegangan pada Titik Penyambungan Bersama dibatasi maksimum 2 % (dua persen).
- d. Pengaruh Tegangan Harmonisa dibatasi dengan faktor distorsi total dengan formulasi berikut :

Faktor distorsi total (T) adalah :

$$T = \sqrt{\sum_2 B_n^2}$$

dengan  $B_n = \frac{U_n}{U_1}$  ...  $n \geq 2$

dimana :  $U_n$  = Tegangan harmonisa ke n  
 $U_1$  = Tegangan harmonisa ke 1

Faktor distorsi total yang terjadi pada Titik Penyambungan Bersama dibatasi maksimum untuk :

JTL dengan tegangan dibawah 20.000 volt adalah 5 % (lima persen);

23. Penggunaan Piranti Tenaga Listrik milik PELANGGAN secara akumulatif tidak boleh menyebabkan terjadi variasi frekuensi sistem melebihi ketentuan tersebut pada angka 22.

-----ooOoo-----

**TINGKAT MUTU PELAYANAN (TMP)**  
**TAHUN : 2003.....**

No.	INDIKATOR	SATUAN	DEKLARASI TRIWULAN III.
1	Tegangan Tinggi di titik pemakaian (TT)	( kV )	..... - .....
2	Tegangan Menengah di titik pemakaian (TM)	( kV )	19 - 21
3	Tegangan Rendah di titik pemakaian (TR)	( V )	170 - 240
4	Frekuensi di titik pemakaian	( cps )	49,5 - 50,5
5	Lama gangguan per Pelanggan	Jam/bulan	25
6	Jumlah gangguan per Pelanggan	Kali/bulan	15
7	Kecepatan pelayanan sambungan baru TM	Hari kerja	100
8	Kecepatan pelayanan sambungan baru TR	Hari kerja	90
9	Kecepatan pelayanan perubahan daya TM	Hari kerja	100
10	Kecepatan pelayanan perubahan daya TR	Hari kerja	90
11	Kecepatan menanggapi pengaduan Pelanggan	jam	12
12	Kesalahan pembacaan kWh meter	Kali/trw/Pelanggan	2
13	Waktu koreksi kesalahan rekening	Hari kerja	5

**Keterangan :**

Daftar Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) ini akan diperbarui setiap Triwulan sekali sesuai dengan kondisi setempat.

LAMPIRAN III  
PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA  
LISTRIK

DENAH TANAH PINJAM PAKAI

*Disiapkan Pelanggan*

GAMBAR SITUASI INSTALASI

*Disiapkan Pelanggan*

PEMBATASAN DAYA TERSAMBUNG

Pembatasan daya tersambung, dilakukan dengan penyetelan relay arus lebih yang bekerja pada :

$$I_n = \frac{Q}{\sqrt{3} \times E}$$

Keterangan :

$I_n$  = Arus untuk menentukan peneraan relay dengan satuan Ampere (A).

$Q$  = Daya tersambung dengan satuan Volt Ampere (VA).

$E$  = Tegangan dengan satuan Volt (V).

Peneraan relay mengacu pada rumus cold start dari karekteristik thermis overload rele, sebagai berikut :

$$t = \tau \times {}^{\circ}n \left[ \frac{[I]^2}{[I]^2 - [k \times I_s]^2} \right] \text{ menit}$$

$t$  = waktu dalam menit

$\tau$  = konstanta thermis

${}^{\circ}n$  = logaritma bilangan natural

$I$  = Arus beban

$k$  = konstanta 1,05

$I_s$  = Setelan arus relai

Nilai  $\tau$  dan  $I_s$  untuk mendapatkan karakteristik waktu tripping karena pembebanan, sebagai berikut :

PADA ARUS	WAKTU TRIP
$1,05 \times I_n$	Tidak trip sebelum 60 menit
$1,20 \times I_n$	Trip sebelum 20 menit
$1,50 \times I_n$	Trip sebelum 10 menit
$4,00 \times I_n$	Dikoordinasikan dengan OCR

**KETENTUAN PENERTIBAN PEMAKAIAAN TENAGA LISTRIK**

1. Pelanggaran atas perjanjian jual beli Tenaga Listrik dinyatakan terjadi bila ditemukan salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut :
  - a. Segel rusak atau putus atau terbuka atau tidak sesuai dengan aslinya;
  - b. APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya;
  - c. Perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya;
  - d. Penggunaan Tenaga Listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - e. Penghantar fasa tertukar dengan penghantar netral;
  - f. Terdapat Sambungan Langsung.
2. P2TL dilaksanakan berdasarkan antara lain :
  - a. Pemantauan terhadap pemakaian listrik yang tidak wajar selama 3 bulan berturut-turut;
  - b. Pengumpulan informasi atau laporan dari masyarakat, petugas pencatat meter atau pegawai PLN terhadap kelainan APP PELANGGAN, sambungan liar, pencurian listrik dsb.;
  - c. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh unit PLN.
3. Pelaksanaan P2TL meliputi :
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, SL, APP dan Perlengkapan APP serta Instalasi PELANGGAN dalam rangka menertibkan pemakaian Tenaga Listrik oleh PELANGGAN;
  - b. Melakukan Pemutusan Sementara sambungan listrik untuk PELANGGAN yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara;
  - c. Melakukan Pemutusan Sambungan Langsung;
  - d. Melakukan pengambilan peralatan/alat yang digunakan untuk Sambungan Langsung;
  - e. Melakukan pengambilan Segel dan atau Tanda Tera yang tidak sesuai dengan yang aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - f. Melakukan pengambilan APP yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - g. Melakukan Pemeriksaan atas pemanfaatan Tenaga Listrik;
  - h. Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian;
  - i. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.
4. Ketenagalistrikan serta apabila dianggap perlu dapat pula mengikut sertakan instansi terkait.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas P2TL harus dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. Surat tugas;
  - b. Tanda pengenalan dan pakaian dinas yang lengkap pada saat melaksanakan tugas.
6. Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL, harus dibuat dalam berita acara yang masing-masing ditandatangani oleh petugas PLN dan PELANGGAN atau salah seorang penghuni rumah/petugas yang berada di persil/bangunan dan 2 (dua) orang saksi dalam 2 (dua) rangkap , 1 (satu) rangkap untuk PELANGGAN dan 1 (satu) rangkap untuk PLN.
7. Apabila PELANGGAN atau kuasanya atau penghuni persil/bangunan atau petugas yang bertanggung jawab atas Persil/bangunan tersebut tidak bersedia menandatangani berita acara, maka berita acara ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan petugas PLN.
8. Apabila pada pelaksanaan P2TL ditemukan Sambungan Langsung di persil/bangunan bukan milik PELANGGAN, maka petugas P2TL harus melakukan pemutusan/penghentian penyaluran Tenaga Listrik pada saat ditemukan Sambungan Langsung tersebut dengan cara mencabut/mengambil seluruh sarana yang dipasang/digunakan untuk menyalurkan/menggunakan Tenaga Listrik tersebut.
9. Hasil temuan dalam pelaksanaan P2TL di persil/bangunan bukan milik PELANGGAN sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diproses sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KETENTUAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

10. Pelanggaran atas perjanjian jual beli Tenaga Listrik dibedakan dalam 6 (enam) golongan pelanggaran yaitu Golongan A sampai dengan F, sebagai berikut :

GOLONGAN	PELANGGARAN	SANKSI
<p>A: Tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi.</p>	<p>sebagian Segel dan atau Tanda Tera pada APP atau Perlengkapan APP diganti atau tidak sesuai dengan aslinya, dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Pada Kotak APP atau lemari APP yang dilengkapi dengan dua Segel atau lebih terdapat salah satu Segel rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;</p> <p>b. Pada Alat Pembatas yang mempunyai 2 (dua) Segel atau lebih terdapat salah satu Segelnya rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang Segel yang lainnya masih utuh;</p> <p>c. Pada Alat Pembatas untuk sambungan 3 (tiga) fase yang menggunakan 3 (tiga) pembatas 1 (satu) fase yang masing-masing mempunyai 2 (dua) Segel terdapat satu Segel atau 2 (dua) Segel dari 2 (dua) pembatas 1 (satu) fase atau 3 (tiga) Segel dari 3 (tiga) pembatas 1 (satu) fase rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang Segel yang lain masih utuh;</p> <p>d. Pada Alat Pengukur yang mempunyai satu Segel dan atau Tanda Tera dibagian atas dan dibagian bawah (tutupnya) yang dijepit dengan tutup terminal Alat Pengukur, terdapat segel dan atau Tanda Tera tersebut rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan Segel tutup terminal Alat Pengukur masih utuh atau salah satu segel tutup terminal pada Alat Pengukur (yang menggunakan dua segel) rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan Segel dan atau Tanda Tera masih utuh;</p>	<p>Tagihan Susulan adalah berupa biaya penyegealan kembali.</p>

KETENTUAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

GOLONGAN	PELANGGARAN	SANKSI
<p>B: Mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.</p> <p>C: Tidak mempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhi pengukuran energi.</p>	<p>e. Pada Alat Pengukur yang mempunyai tiga Segel dan atau Tanda Tera yang dipasang satu buah ditengah bagian atas dan dua buah yang lain dipasang pada sudut bawah, terdapat salah satu Segel dan atau Tanda Tera disudut bagian bawah rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang dua Segel dan atau Tanda Tera yang lain masih utuh;</p> <p>f. Pada Alat Pengukur yang mempunyai 4 (empat) Segel dan atau Tanda Tera yang dipasang pada sudut-sudut, terdapat dua segel dan atau Tanda Tera yang berdekatan di bagian atas atau di bagian bawah (horizontal) rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan dua segel dan atau Tanda Tera yang lain masih utuh atau dua segel dan atau Tanda Tera yang berjauhan/bersilang rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang dua segel dan atau Tanda Tera yang lain masih utuh.</p> <p>Terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Segel pada Alat Pembatas rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;</p> <p>b. Jika segel pada meter kVAmaks atau meter kWmaks dan atau perlengkapannya rusak atau tidak sesuai dengan aslinya;</p> <p>c. Kedapatan adanya Sambungan Langsung pembatas daya dan atau pembatas daya tidak sesuai dengan daya kontrak.</p> <p>Terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Segel dan atau Tanda Tera pada Kotak APP, Lemari APP, Terminal Alat Pengukur, Alat Pengukur dan perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;</p>	<p>Tagihan Susulan :</p> <p>6 x 1,5 Daya Tersambung x biaya beban tarif yang bersangkutan.</p> <p>Tagihan Susulan :</p> <p>6 x 720 jam x kVA Daya Tersambung x 0,85 x harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan sesuai Tarif Dasar Listrik yang berlaku.</p>

KETENTUAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

GOLONGAN	PELANGGARAN	SANKSI
<p>D: Mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.</p> <p>E: Bukan akibat kesalahan PELANGGAN.</p>	<p>b. Meter kWh dan atau meter kVArh rusak/berlubang atau terdapat adanya benda lain di dalamnya;</p> <p>c. Alat Pengukur dan atau perlengkapan APP rusak atau tidak sesuai dengan aslinya atau putus atau longgar atau terhubung singkat atau berubah pengawatannya;</p> <p>d. Kedapatan adanya Sambungan Langsung pada Alat Ukur dan atau rangkaian pengawatan trafo arus dan atau trafo tegangan;</p> <p>e. Segel atau Tanda Tera dalam keadaan baik tetapi Alat Pengukur tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang disebabkan dilambatkan, ditahan, dibalikkan putarannya, atau kumparan tegangan dan atau kumparan arus dirusak sehingga mempengaruhi pengukuran energi.</p> <p>Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur dan atau Perlengkapan APP milik PLN yang pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab PELANGGAN kedapatan hilang.</p> <p>Terbukti bahwa sejumlah tenaga listrik yang telah digunakan PELANGGAN tidak terukur, tidak tercatat dan atau belum tertagih yang disebabkan :</p> <p>a. Terjadi kesalahan pengawatan APP sehingga energi listrik tidak terukur dengan benar, namun Segel dalam keadaan baik;</p> <p>b. Terjadi kerusakan pada Alat Pengukur dan Perlengkapan APP karena kualitasnya sehingga energi tidak terukur dengan benar, namun Segel dalam keadaan baik;</p> <p>c. Kesalahan factor kali meter sehingga pemakaian energi listrik yang ditagihkan kepada PELANGGAN menjadi tidak benar.</p>	<p>Tagihan Susulan sebesar tagihan susulan pelanggaran golongan B ditambah tagihan susulan pelanggaran golongan C.</p> <p>Tagihan susulan ditetapkan sesuai besarnya energi listrik yang belum terukur atau belum tertagih maksimum 6 (enam) bulan pemakaian.</p>

## KETENTUAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

GOLONGAN	PELANGGAN	SANKSI
F: Jenis pelanggaran selain pelanggaran Golongan A sampai dengan Golongan E sebagaimana tersebut di atas.	penggunaan Tenaga Listrik tidak sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini Tenaga Listrik digunakan untuk keperluan pemakaian yang harga golongan tarifnya lebih tinggi dari harga golongan tarif menurut perjanjian jual beli Tenaga Listrik dari PELANGGAN yang bersangkutan.	golongan tarif PELANGGAN langsung disesuaikan dengan golongan tarif sesuai peruntukannya pada saat kedapatan. Kepada PELANGGAN yang bersangkutan diberitahu secara tertulis adanya perubahan golongan tarif tersebut.

11. PELANGGAN yang melakukan pelanggaran Golongan A s.d. F dikenakan Tagihan Susulan dan atau biaya penyegelan dan atau biaya penggantian APP/Perlengkapan APP.
12. Secara berkala PLN menetapkan besarnya biaya penyegelan kembali serta biaya penggantian APP/Perlengkapan APP berdasarkan pada harga yang berlaku di wilayah setempat.
13. Tagihan Susulan pada dasarnya dibebankan kepada PELANGGAN sesuai dengan nama yang tercatat dalam surat perjanjian sebagai pelanggan. Apabila penghuni persil/bangunan tersebut bukan PELANGGAN, maka Tagihan Susulan dibebankan kepada orang/badan usaha atau lembaga lain yang menghuni atau bertanggung jawab atas persil/bangunan tersebut. Apabila persil/bangunan yang bersangkutan tidak berpenghuni, maka Tagihan Susulan tetap dikenakan kepada PELANGGAN yang tercatat sebagai pelanggan atau orang/badan usaha atau lembaga lainnya yang bertanggung jawab atas persil/bangunan tersebut.
14. Tagihan Susulan dibayar secara tunai, dan dapat pula secara angsuran. Apabila tagihan susulan akan dibayar secara angsuran, yang dikenakan Tagihan Susulan tersebut harus membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) Tagihan Susulan. Pembayaran angsuran Tagihan Susulan hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya SPH Tagihan Susulan tersebut.
15. PELANGGAN wajib segera melapor kepada PLN apabila terdapat kerusakan fisik, segel atau APP atau perlengkapan APP.
16. Kerusakan sebagaimana dimaksud di atas tidak dikategorikan sebagai pelanggaran apabila telah dilaporkan oleh PELANGGAN (untuk yang pertama kalinya) dan dapat dibuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan dilakukan oleh PELANGGAN.
17. Dalam hal pelanggaran Golongan C khususnya kedapatan Sambungan Langsung, PLN dapat melaksanakan Pemutusan Sementara pada saat ditemukan pelanggaran tersebut.
18. Apabila Tagihan Susulan yang dikenakan kepada PELANGGAN tidak dilunasi sesuai jangka waktu atau tahapan pembayaran yang telah ditetapkan, maka PLN dapat melaksanakan Pemutusan Sementara.
19. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dilaksanakannya Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud dalam butir 18 Lampiran ini, PELANGGAN belum melunasi Tagihan Susulan yang ditetapkan, maka PLN berhak melaksanakan Pemutusan Rampung penyaluran tenaga listrik kepada PELANGGAN.
20. Penyambungan kembali akibat Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud dalam butir 18, dilaksanakan apabila PELANGGAN telah melunasi tagihan susulan.

## KETENTUAN PENERBITAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

21. Penyambungan kembali sebagai akibat Pemutusan Rampung sebagaimana dimaksud dalam butir 19, Lampiran ini diperlakukan sebagai pelanggan baru yaitu disamping harus melunasi tagihan susulan juga diharuskan membayar Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Lagganan lagi sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Sanksi atas pelanggaran dapat berupa :
  - a. Pengenaan Biaya Keterlambatan;
  - b. Tagihan Susulan;
  - c. Pemutusan Sementara;
  - d. Pemutusan Rampung;
  - e. Pembatalan perjanjian jual-beli Tenaga Listrik;
  - f. Bentuk-bentuk sanksi lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian jual-beli Tenaga Listrik.
23. Biaya Keterlambatan dikenakan apabila PELANGGAN tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam waktu yang telah ditetapkan untuk jenis-jenis tagihan sebagai berikut :
  - a. Tagihan Listrik;
  - b. Angsuran BP;
  - c. Angsuran Tagihan Susulan.
24. Tagihan Susulan dikenakan pada PELANGGAN apabila terjadi :
  - a. Pelanggaran;
  - b. Penyesuaian UJL karena perubahan peraturan;
  - c. Penyesuaian BP karena perubahan peraturan.
25. Pemutusan Sementara tanpa pemberitahuan dari PLN kepada PELANGGAN dilakukan apabila terjadi salah satu atau beberapa dari hal berikut :
  - a. Tagihan Listrik, atau angsuran BP, atau angsuran Tagihan Susulan tidak dilunasi sampai dengan masa pembayaran berakhir;
  - b. Kedapatan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Lampiran ini;
  - c. Pemanfaatan Tenaga Listrik oleh PELANGGAN mengakibatkan guncangan tegangan dan atau frekuensi system yang melampaui batas yang diperkenankan sebagaimana.
26. Penyambungan kembali Tenaga Listrik bagi PELANGGAN yang terkena Pemutusan Sementara karena Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud dalam butir 25 Lampiran ini, dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah PELANGGAN memenuhi kewajibannya.
27. Penyambungan kembali kepada PELANGGAN yang terkena Pemutusan Rampung diperlakukan sebagai sambungan baru dengan pembayaran BP dan UJL sesuai ketentuan.
28. Pembatalan perjanjian jual-beli Tenaga Listrik dikenakan secara sepihak pada PELANGGAN apabila PELANGGAN tidak memenuhi kewajiban dan PELANGGAN tidak dapat dihubungi atau dengan sengaja menghindari hubungan dengan PLN selama 6 (enam) bulan terakhir.
29. Tagihan Listrik yang telah melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Tagihan Listrik bulan-bulan sesudahnya sudah dilunasi, tidak boleh ditagihkan kepada PELANGGAN.

-----oooOooo-----